

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS MENURUT
HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT
KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR**

SKRIPSI

Oleh
Maria Jessica Feloresita Tarang
2140050021



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS MENURUT
HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT
KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh
Maria Jessica Feloresita Tarang
2140050021



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

To become the leading Faculty of Law in the Asian region by 2030 in the field, research and community service in the field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian values and Pancasila.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing law graduates who are able to use and develop science and technology in the field of law through scientific, interdisciplinary and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the global era.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the legal knowledge with national and international perspectives.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

Organizing sustainable education and professions in the field of law.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.

7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.

Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA:

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan:

Nama : Maria Jessica Feloresita Tarang
NIM : 2140050021
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul
**"Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Di Dampek
Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur"**
adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 03 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Maria Jessica Feloresita Tarang
2140050021



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRISPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS MENURUT HUKUM
ADAT DI DAMPEK DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN
LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Oleh:

Nama : Maria Jessica Feloresita Tarang
NIM : 2140050021
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 3 Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

(Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.)
NIDN(0314086404)

Pembimbing II

(Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.)
NIDN(0306048112)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(0327046303)



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
(0302117904)



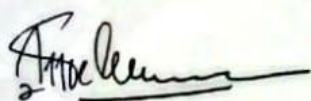
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 03 Juli 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Maria Jessica Feloresita Tarang
NIM : 2140050021
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat
Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda
Kabupaten Manggarai Timur

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1 Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.	Ketua	
2 Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.	Anggota	
3 Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS MENURUT HUKUM
ADAT DI DAMPEK DESA SATE PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Maria Jessica Feloresita Tarang
NIM : 2140050021
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 03 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Aarce Tehupeior, S.H., M.H.

Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji

Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Jessica Feloresita Tarang
NIM : 2140050021
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : *Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur*

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2025



Maria Jessica Feloresita Tarang
2140050021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas rahmat dan kehadiran Tuhan Yesus yang telah melimpahkan hikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR”** dalam rangka penyelesaian studi Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi, penulis berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya supaya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas. Dalam hal ini, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih setia-Nya yang tidak terbatas telah menyertai dan membimbing penulis sampai pada titik ini. Selain itu, penulisan skripsi ini tidak akan terealisasi tanpa adanya bantuan serta dorongan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan staff serta jajarannya.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

5. Ibu Prof. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena sudah membimbing penulis dalam melakukan penulisan sehingga pembuatan karya tulis ini dapat selesai.
6. Bapak Adrianus Herman Henok, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena telah memberikan bimbingan dan saran dalam melakukan penulisan sehingga pembuatan karya tulis ini dapat selesai.
7. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan waktu yang sudah diberikan untuk mendidik penulis, kiranya ilmu yang penulis terima dapat penulis pergunakan dengan baik.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih sudah membantu penulis selama perkuliahan.
10. Untuk kedua orang tua dan saudara kandung saya, terima kasih atas doa yang selalu dilangitkan dan juga dukungan semangat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat berjuang dan bertahan sampai pada titik ini serta dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi dengan lancar.
11. Untuk keluarga-keluarga saya, terima kasih karena sudah menemani dan mendukung serta membimbing saya selama di Jakarta untuk menempuh Pendidikan perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
12. Teruntuk sahabat-sahabat, yang menjadi teman seperjuangan di kampus yang selalu menemani, membantu dan memberikan ketenangan kepada penulis selama masa sulit, serta turut ambil bagian pada waktu penulis memulai penulisan ini, teruslah semangat, teruslah melangkah dan berbahagialah. Penulis selalu bangga atas setiap proses yang sudah kalian lalui, dan semoga pertemanan kita bisa bertahan, terima kasih.

13. Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi teman penulis sejak menjadi mahasiswa baru. We did it guys! Terima kasih sudah sama-sama berjuang mulai dari daring, sesi ganjil genap, dan akhirnya kita bisa belajar di ruangan yang sama. Terima kasih juga sudah memberikan banyak pelajaran serta pengalaman yang tidak akan pernah dilupa. Selamat melanjutkan perjalanan sampai jumpa di lain kesempatan.
14. Terakhir, kepada diri saya sendiri, kamu hebat. Terima kasih sudah kuat melewati fase tersulit ini, terima kasih atas segala perjuangan, keringat, dan ketidakpastian di perjalanan panjang yang dilalui, meskipun sering kali merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih sudah melibatkan Tuhan Yesus untuk menjadi perjalananmu dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk menjadi tempat bersandarmu. Berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan di setiap alur cerita dalam hidupmu. Apa pun kurang dan lebihnya yang ada di diri mu mari merayakannya setiap saat di sepanjang hidupmu.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi banyak orang. Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati.

Jakarta, Juni 2025
Penulis

Maria Jessica Feloresita Tarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	8
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP.....	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsep	11
F. METODE PENELITIAN	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. TEORI KEADILAN	17
B. TEORI PENEGAKAN HUKUM	19
C. HUKUM ADAT	22
1. Pengertian Hukum Adat	22
2. Sifat Hukum Adat dan Ciri-Ciri Hukum Adat.....	25
3. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat	28
D. MASYARAKAT HUKUM ADAT	31
E. TANAH MENURUT HUKUM ADAT.....	34

F. HUKUM ADAT WARIS.....	37
1. Pengertian dan Asas-asas Hukum Adat Waris.....	37
2. Sifat-sifat Hukum Adat Waris	42
3. Sistem Kewarisan Adat	44
G. PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT	46
BAB III TERJADINYA SENGKETA WARIS TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBALEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	49
A. KRONOLOGIS MASYARAKAT ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.....	49
1. Kondisi Geografis	49
2. Kondisi Topografi.....	50
3. Kondisi Demografi	51
4. Kondisi Penduduk Berdasarkan Usia.....	51
5. Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	52
6. Bentuk dan Susunan Masyarakat Hukum Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur	52
B. PENTINGNYA HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	54
1. Penerapan Hukum Adat di Dampek.....	54
2. Karakteristik Hukum Adat di Dampek	57
C. PROSES PEMBAGIAN WARISAN TANAH MENURUT ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.....	61
1. Bentuk Sistem Pembagian Tanah Waris di Dampek Menurut Hukum Adat	62
2. Proses-proses Pembagian Tanah Warisan Menurut Hukum Adat di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur	63
D. FAKTOR-FAKTOR MENYEBAB TERJADINYA SENGKETA TANAH WARIS DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.....	67
1. Faktor Ekonomi.....	67
2. Salah Satu Pihak Tidak Melaksanakan Kewajiban Membagi Tanah Warisan.....	68
3. Tertundanya Pewarisan	68
4. Banyaknya Ahli Waris	69
5. Tidak Adanya Dokumen Resmi.....	69

6. Kurangnya Harmonis dalam Keluarga.....	70
7. Adanya Campur Tangan dari Pihak Ketiga	70
E. ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA TANAH WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	71
BAB IV UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	74
A. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DI LUAR..... PENGADILAN.....	74
1. Negosiasi	74
2. Mediasi.....	76
3. Konsiliasi.....	77
4. Konsultasi.....	78
5. Penilaian Ahli	80
B. PERAN HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT..... KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR. DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS.....	81
1. Pengalihan Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pewaris Kepada Ahli. Waris	82
2. Menetapkan Kedudukan Anak Laki-laki Sebagai Ahli Waris..... Tunggal.....	83
3. Menetapkan Anak Perempuan untuk Tidak Mendapatkan Hak Ahli... Waris	84
4. Ahli Waris Perempuan Dapat Memperoleh Hak Waris	86
C. ANALISIS KASUS SENGKETA WARIS TANAH DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	87
1. Kasus Sengketa Tanah Waris di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.....	87
2. Analisa Teori Terhadap Kasus Sengketa Tanah Waris.....	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	52
Tabel 2 Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	52



ABSTRAK

- A. Nama : Maria Jessica Feloresita Tarang
B. NIM : 2140050021
C. Bagian : Hukum Administrasi
D. Judul : Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Di Dampak Desa Satar Padut Kabupaten Manggarai Timur Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur
E. Halaman : i-xviii + 95 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Waris, Hukum Adat
G. Ringkasan Isi :

Masyarakat adat Dampak di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur masih mempertahankan sistem pewarisan berdasarkan hukum adat yang bersifat patrilineal. Dalam praktiknya, pembagian warisan tanah sering kali menimbulkan sengketa karena tidak adanya dokumentasi resmi, perbedaan tafsir terhadap adat, serta campur tangan pihak luar keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi sengketa tanah waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

Penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersandar pada penggunaan sumber data primer dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan data hukum tersier. Penelitian juga menggunakan analisa data dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan tanah secara adat, yang dikenal dengan konsep lodok, memainkan peran penting dalam struktur sosial masyarakat Dampak. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dianggap lebih efektif dan mencerminkan keadilan menurut nilai lokal, meskipun sering kali belum memiliki kekuatan hukum formal menurut negara.

- H. Daftar Acuan : 29 Buku dan 2 Jurnal
I. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.

Jakarta, Juni 2025

Penulis

Maria Jessica Feloresita Tarang

ABSTRACT

- A. Nama : Maria Jessica Feloresita Tarang
B. Student Identity Number : 2140050021
C. Department : Administrative Law
D. Title : Settlement of Inherited Land Disputes According to Customary Law in Dampek, Satar Padut Village, Lamba Leda Sub-district, East Manggarai Regency
E. Pages : i–xviii + 95 pages + Bibliography
F. Keyword : Dispute Resolution, Inheritance, Customary Law
G. Content Summary :

The indigenous Dampek community in Satar Padut Village, Lamba Leda Sub-district, East Manggarai Regency, continues to uphold a patrilineal inheritance system based on customary law. In practice, the division of inherited land often gives rise to disputes due to the lack of official documentation, differing interpretations of custom, and interference from parties outside the family. This research addresses the following questions: why do land inheritance disputes occur in Dampek, Satar Padut Village, Lamba Leda Sub-district, East Manggarai Regency, and what efforts are made to resolve these disputes?

This study employs an empirical method, relying on primary data sources and using primary, secondary, and tertiary legal materials. The research also applies a qualitative approach to data analysis. The theories employed are the theory of justice and the theory of law enforcement.

The findings reveal that the customary system of land inheritance, known as the lodok concept, plays a crucial role in the social structure of the Dampek community. Dispute resolution through customary institutions is considered more effective and reflective of justice based on local values, although it often lacks formal legal recognition by the state.

- H. Reference List : 29 Books dan 2 Journals
I. Supervisor I : Prof. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
Supervisor II : Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.

Jakarta, Juni 2025

Author

Maria Jessica Feloresita Tarang

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan Negara Hukum. Di mana Negara Indonesia sebagai Negara hukum telah menegaskan sebagai Negara kesejahteraan sebagaimana tertegas pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian dalam melihat indikator sebagai Negara hukum tersebut, juga akan terkait dengan tata kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Selain itu, hukum juga mampu meningkatkan kebahagiaan bagi warga negaranya. Misalnya, dengan hukum, negara mampu memberikan keamanan dalam berinvestasi; dengan hukum, negara juga mampu memberikan ketertiban dalam masyarakat sehingga warga masyarakatnya hidup tenang, tenteram, dan damai ketika melaksanakan pekerjaannya, seperti dalam menjalankan kegiatannya membangun ekonomi, hubungan sosial, dan mengekspresikan hak-haknya. Dengan hukum, negara mampu memberikan perlindungan hukum atas hasil karya dan hak-haknya atas nyawa, barang, dan harta kekayaan mereka.²

Dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku yaitu hukum adat. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai susunan teratur dari beberapa bagian yang saling berhubungan yang bersatu untuk menghasilkan suatu totalitas atau kesatuan pengertian. Seorang pakar, Soepomo, berpendapat bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya yang merupakan suatu kesatuan; begitu pun dengan hukum adat,

¹ Riani Bakri dan Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15, <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.

² Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 195.

di mana hukum adat adalah hukum masyarakat asli, yang merupakan perwujudan budaya masyarakat Indonesia, bersifat unik di antara bangsa-bangsa lain karena selalu mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu, bekerja sama ketika bekerja, dan mempunyai ikatan kekeluargaan sehingga menjadikannya memiliki karakter dan warna yang unik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hakikat hukum adat bersifat lugas, langsung, dan nyata. Semua ikatan hukum bersifat konkret atau nyata, menurut hukum adat, dan tampak dalam jual beli dan perolehan tanah, khususnya dalam perjanjian (*agreement*) dan pemindahan hak (*jetering*) sebagai satu kesatuan yang utuh. Salah satu sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat yang tetap memegang teguh adat istiadat setempat adalah hukum adat.³

Pada umumnya, orang memandang dan mengartikan Hukum Adat sebagai hukum positif, yaitu hukum yang merupakan rangkaian aturan atau norma-norma yang berlaku dan menjadi pegangan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan norma-norma hukum tertulis yang dituangkan secara tegas dan sengaja oleh para penguasa serta badan legislatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, norma-norma Hukum Adat merupakan hukum tidak tertulis yang dirumuskan oleh para ahli hukum dan hakim. Rumusan-rumusan ini bersumber dari rangkaian kenyataan mengenai sikap serta perilaku anggota masyarakat hukum adat dalam menerapkan konsepsi dan asas-asas hukum, yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana masalah-masalah tersebut harus dihadapi. Norma-norma hukum adat ini tersusun dalam suatu tatanan atau sistem dengan lembaga-lembaga hukum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konkret masyarakat hukum⁴ adat yang bersangkutan. Di dalam penerapan konsepsi dan asas-asas hukum tersebut, hal ini ditentukan oleh suasana dan juga keadaan

³ Marhaeni Ria Siombe dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), Hlm. 15.

⁴ Idham, *Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria* (Jakarta: Penerbit Alumni, 2022), Hlm. 93.

masyarakat hukum adat yang bersangkutan, disertai oleh nilai-nilai yang dianut sebagian besar anggota masyarakat. Maka, biarpun konsepsi dan asas-asas hukumnya itu sama, norma-norma hukum yang merupakan hasil penerapannya bisa berbeda di suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya.

Demikian juga perubahan baik pada suasana, keadaan, maupun nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat yang sama dalam pertumbuhannya dapat mengakibatkan perubahan dalam norma-norma hukum yang berlaku, walaupun konsepsi dan asas-asasnya tidak berubah. Perubahan baik unsur internal dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat maupun pengaruh eksternal (seperti pengaruh semangat ekonomi individualistis/kapitalis dan pemerintahan sendiri feodalistik) mungkin menjadi penyebabnya. Akibatnya, beberapa pihak mempertanyakan apakah kesatuan hukum dapat dicapai dengan menggunakan hukum adat sebagai landasan bagi berbagai standar yang terkandung di dalamnya. Memang benar bahwa standar hukum adat memiliki berbagai topik, tetapi sebagian besar terbatas pada bidang hukum waris dan hukum keluarga. Misalnya, karena hukum pertanahan merupakan perwujudan dari konsepsi dan asas hukum yang sama, maka pada hakikatnya terdapat keseragaman dalam pokok bahasan ini. Kebutuhan masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta variasi keadaan dapat menyebabkan lembaga hukumnya berbeda. Demikian pula, karena lembaga hukum tersebut berbicara dalam bahasa yang berbeda, maka nama lembaga hukumnya pun berbeda.⁵

Bagi Indonesia yang merupakan suatu negara hukum, maka ada yang namanya pembagian hukum, salah satunya adalah yaitu hukum waris. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dikenal sebagai kematian.⁶ Warisan mencakup 3 unsur, antara lain; a) orang yang meninggalkan warisan (*erflater*),

⁵ *Ibid.*: Hlm. 9.

⁶ Richard Eddy, *Aspek Legal Properti, Teori, Contoh, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 80.

yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan, b) seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, c) harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.⁷

Karena itu, warisan merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat adat, di mana mereka menerapkan suatu sistem adatnya sendiri untuk mengatur garis keturunan, hak dan tanggung jawab setiap ahli waris dalam menerima dan mengelola harta warisan. Hukum waris menurut hukum adat merupakan hukum adat yang mencakup aturan-aturan tentang hukum waris, termasuk bagaimana warisan dapat diwariskan dari satu ahli waris kepada ahli waris lainnya dan tentang harta warisan, ahli waris, dan ahli waris. Hukum yang mengatur tentang pemindahan harta dari satu generasi kepada keturunannya dikenal sebagai hukum waris adat. Pada hakikatnya, hukum waris ini menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan atau persatuan yang melekat pada masyarakat Indonesia. Hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk ahli waris dalam skema pembagiannya karena adanya gagasan tentang kebersamaan.⁸

Pembagian harta peninggalan warisan dijalankan atas dasar kerukunan, biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya itu mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan dari orang tuanya. Perbedaan agama juga tidak merupakan soal, bukan juga soal siapa yang lahir lebih dahulu. Sehingga apabila ternyata tidak terdapat permufakatan dalam penyelenggaraan pembagian harta peninggalan ini maka Hakim (Hakim Adat atau Hakim Perdamaian Desa atau Hakim Pengadilan Negeri) berwenang atas permohonan para ahli waris untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin sendiri pelaksanaan pembagiannya. Di masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki yang mempunyai hak mewaris, anak perempuan tidak mewaris. Sehingga tidak selalu anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta

⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hlm. 7.

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 143.

warisan, namun bergantung kepada sistem kekerabatan yang dianut. Salah satu harta benda yang sering diwariskan dalam hukum adat adalah tanah warisan. Yang mana tanah warisan merupakan tanah yang diperoleh dari pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia (orang tua) diwariskan kepada ahli waris yang sah.⁹

Bagi masyarakat adat Dampek, hukum adat memiliki suatu sistem hukum yang sangat kuat dan masih sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga konsep bagi masyarakat di Dampek, hukum adat itu haruslah mengatur dan memberikan tata tertib bermasyarakat, dan hal tersebut demikian sudah diatur oleh pihak yang bersangkutan atau pihak yang mempunyai otoritas dalam menegak hukum adat, antara lainnya adalah *Tu'a Beo* (Tetua Adat).

Masyarakat di sana merasa bahwa hukum adat mengatur kehidupan mereka. Masyarakat Dampek beranggapan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi jika melanggar adat istiadat yang telah ditetapkan oleh para leluhur mereka. Adat hak waris merupakan salah satu contoh hukum adat yang dianut oleh masyarakat Dampek. Oleh karena itu, orang tua dapat mewariskan berbagai jenis harta warisan kepada anak kandungnya dalam budaya Dampek. Misalnya, harta warisan berupa ladang, sawah, hewan ternak, tanah, dan lain sebagainya.

Mereka menyebut istilah yang digunakan secara tradisional adalah "*Lodok*" digunakan untuk membagi hak waris. Dalam bahasa daerah Dampek, istilah "*lodok*" mengacu pada mekanisme pembagian kebun atau sawah (lahan). Menurut masyarakat Dampek, sistem *lodok* itu merupakan sebuah sistem pembagian tanah yang sangat adil. Akibatnya, *lodok* sering digambarkan sebagai pembagian tanah yang mirip jaring laba-laba.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam sistem *lodok* ini mengenai pembagian kebun, sawah ataupun tanah, yaitu dengan menggunakan sistem penandaan atau pembatasan antara tanah yang akan dibagikan secara

⁹ Sri Hajati et al., *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 268.

rata. Di sini pembagian dan penandaannya menggunakan pohon atau alat ukur. Pohon ataupun alat ukur ini akan diletakkan ditengah-tengah tanah warisan secara rata dan adil. Pembagian ini harus dihadapkannya pihak orang tua (pemberi waris), para anak yang (penerima warisan), dan dihadapkannya ketua adat. Di mana ketua adat itu merupakan kepala utama dalam adat, di sini dia akan membantu dalam pembagian tanah warisan dan harus dilakukan oleh ketua adat (wajib). Dalam pembagian ini bukti dari sahnya pembagian warisannya itu bukanlah sertifikat tanah, tetapi pohon ataupun batasan ukuran yang sudah diukur oleh alat ukur tersebut.

Sebelum dikenalnya pembagian tanah nenek moyang, masyarakat Dampek mempunyai cara tersendiri dalam membagi tanah. Dalam sistemnya, masyarakat Dampek itu menganut sebuah asas yang dinamakan dengan asas patrilineal. Yang mana bentuk pembagian warisannya menurut asas ini adalah pembagian harta warisan orang tua lebih banyak berpihak kepada anak laki-laki. Karena anak laki-laki biasanya tinggal bersama kedua orang tuanya, meskipun tidak tinggal serumah atau tidak serumah, maka hal ini menjadi beban yang sangat berat. Selama kedua orang tuanya masih hidup, anak dalam situasi ini tetap bertanggung jawab atas kehidupan kedua orang tuanya. Sedangkan anak perempuan tidak diberikan harta warisan karena mereka akan mewarisi harta dari suami setelah menikah. Pada saat pembagian hak waris setelah kematian kedua orang tua, yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) yang ada di dalam keluarga tersebut.

Terjadinya sengketa waris dalam pembagian warisan tanah, sering kali terjadi di tengah masyarakat Dampek. Sengketa ini biasa terjadi karena adanya beberapa konflik yang muncul. Salah satunya adalah konflik antara kedudukan ahli waris saudara laki-laki dan kedudukan ahli waris saudari perempuan. Dan bahkan ahli waris saudari perempuan kerap kali tidak memiliki hak sama sekali untuk mewarisi. Maka ini biasa disebabkan karena adanya prinsip patrilineal, di mana di sini ahli waris saudari perempuan merasa tidak adil dalam pembagian warisan tanah yang dibagikan oleh orang tuanya, dan harta yang

diberikan kepadanya hanyalah sedikit. Sedangkan bagi ahli waris saudara laki-laki, pembagian warisan tanahnya diberikan lebih banyak.

Untuk itu upaya peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dalam konteks penyelesaian sengketa, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan di antara anggota masyarakat. Lembaga adat sering berfungsi sebagai wadah untuk penyelesaian konflik yang muncul di tingkat lokal, berdasarkan norma-norma tradisional dan hukum adat yang diterima oleh masyarakat setempat.

Salah satu proses yang dapat dilakukan oleh lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, yaitu biasanya dilibatkan dalam proses mediasi dalam menyelesaikan menyelesaikan sengketa. Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat sering dihormati oleh masyarakat sebagai bentuk otoritas yang diakui secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya berperan sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai penjaga norma sosial dan keberlangsungan kedamaian di lingkungan lokal.¹⁰

Sangat menarik bagi penulis untuk mengangkatnya di penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi sengketa waris tanah di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah waris di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur?

¹⁰ Kartika Dewi Irianto et al., *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Sumatera Barat: Publisher Gita Lentera, 2024), hlm. 125.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya sengketa tanah di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menganalisa penyebab terjadinya sengketa tanah di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.
- 2) Mengetahui mengenai bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Tujuan khusus

Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa tanah waris menurut hukum adat. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

a. Keadilan

Masalah Keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembahasannya telah ada sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Teori Keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu Teori dan Keadilan.

Kata Keadilan berdasar dari kata adil, dalam bahasa Inggris disebut "Justica", bahasa Belanda disebut "rechtvaardig Adil diartikan dapat diterima secara obyektif. Keadilan dimaknai sifat perbuatan atau perlakuan yang adil ada tiga pengertian adil, yaitu; tidak berat sebelah, di sisi keadilan, kesetaraan, atau kebenaran.¹¹

Dari sudut pandang hukum nasional, keadilan sosial menjadi fokus utama. Dalam konteks kepentingan masyarakat, orang yang

¹¹ Syamsul Mulhayat, *Hakikat Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jawa Barat: Adab, 2020), hlm. 12.

berkeadilan sosial harus mengorbankan kebebasan pribadinya demi kepentingan orang lain. Menurut hukum nasional, keadilan diartikan sebagai keadilan yang menyeimbangkan beberapa aspek keadilan individu dengan keadilan umum, dan lebih menitikberatkan individu yang lainnya.¹²

b. Penegakan hukum

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *law enforcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Jadi yang dimaksudkan di sini untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah sekadar norma aturan itu sendiri, melainkan termasuk nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Penegakan hukum, secara umum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari aspek sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada standar hukum yang sesuai, yang menunjukkan bahwa ia mengikuti atau menjunjung tinggi hukum.¹³

¹² *Ibid*: Hlm. 13.

¹³ Faisal Santiago, *Monograf Pembaruan Hukum Narasi Epistemik Perwujudan Tatanan Hukum Nasional yang Responsif* (Jakarta: Prenada Media 202, 2023), hlm. 90.

2. Kerangka Konsep

a. Penyelesaian sengketa tanah

Saat ini, masalah tanah telah berkembang pesat bertambah seiring berjalannya waktu, yang di mana sengketa tanah menjadi isu sosial yang sangat kompleks dan memerlukan sebuah pendekatan yang menyeluruh dalam penyelesaiannya. Kasus-kasus perselisihan tanah tidak lagi hanya terbatas pada masalah administratif yang dapat diatasi dengan mudah melalui hukum administrasi. Tetapi kompleksitas permasalahan tanah bahkan telah meluas ke wilayah politik, sosial, dan budaya, serta terkait dengan isu-isu nasionalisme maupun hak asasi manusia. Selain dari itu, masalah tanah juga telah merambah ke ranah hukum pidana, di mana konflik tanah sering kali disertai dengan pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana.

Apabila terjadi sengketa tanah, maka diperlukannya sebuah penyelesaian sengketa. Di mana dalam sebuah penyelesaian sengketa tanah, memiliki beberapa proses penyelesaian yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa melalui proses penyelesaian sengketa litigasi di dalam pengadilan, dan bisa melalui sebuah proses yaitu penyelesaian kerja sama di luar pengadilan. Biasanya proses peradilan bisa gagal untuk memenuhi kepentingan bersama, menambah masalah baru, serta menghasilkan rekonsiliasi permusuhan yang mungkin bisa menghambat atau lambat diselesaikan. Di sisi lain juga, itu menciptakan kesepakatan dalam proses di luar pengadilan, yang merupakan "solusi untuk kedua belah pihak," bekerja sama serta menyimpulkan secara komprehensif dan menjaga hubungan baik.¹⁴

¹⁴ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 90.

b. Waris Menurut Hukum Adat

Sistem dan asas hukum waris, serta pemindahan kepemilikan dan penguasaan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, diatur dalam hukum waris adat. Hukum waris adat pada hakikatnya mengatur tentang bagaimana harta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ter Haar memberikan beberapa pengertian hukum waris sebagai berikut. Oleh karena itu, menurut Soepomo, "Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pemindahan dan pengalihan harta berwujud dan harta tak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya." "Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum tentang bagaimana dari abad ke abad terjadi pemindahan dan pengalihan harta kekayaan berwujud." Dengan demikian, hukum waris itu ¹⁵ memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Konsep dan proses hukum waris, serta pengalihan kepemilikan dan penguasaan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, diatur dalam hukum waris adat. Pada hakikatnya, hukum waris adat mengatur tentang bagaimana harta warisan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ter Haar memberikan beberapa definisi hukum waris sebagai berikut. Oleh karena itu, menurut Soepomo, "Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pengalihan dan pemindahan harta berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya." "Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum tentang bagaimana terjadinya pengalihan dan pemindahan harta berwujud dari satu abad ke abad berikutnya."

¹⁵ Rahmad Lubis dan Desi Purnama Lubis, *Pembagian Waris Adat Samondo* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hlm. 49.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Kata "Yuridis Istilah "empiris" tidak selalu merujuk pada penggunaan metode dan teori pengumpulan data yang biasanya digunakan dalam metode penelitian ilmu sosial; melainkan merujuk pada pemahaman bahwa kebenaran dapat dibuktikan di dunia nyata atau dirasakan oleh panca indera, terlepas dari fiksi, metafisika, atau ilmu gaib, yang sebenarnya merupakan cara berpikir yang biasanya hanya dongeng atau pengalaman spiritual yang diberikan oleh Tuhan kepada sebagian orang tetapi tidak kepada yang lain, dan bahwa sesuatu tidak perlu melewati pemeriksaan ilmiah agar dapat diterima sebagai kebenaran. Akibatnya, tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mendorong para sarjana untuk mempertimbangkan lebih dari sekadar masalah hukum normatif (*Law as written in book*), meskipun hal ini tepat mengingat sifat sebenarnya dari norma hukum, hukum harus bersifat preskriptif dan semata-mata teknis dalam mengoperasionalkannya, seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan keluaran tertentu dari proses mekanis. "ought to be" itu.¹⁶

2. Jenis Data Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Dengan kata lain peneliti sendiri yang mengumpulkan data primer. Peneliti mengumpulkannya melalui wawancara, eksperimen, observasi langsung, survei, eksperimen dan lain-lain.¹⁷

¹⁶ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 28.

¹⁷ Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (Jakarta: PT Scifintech Andrew Wijaya, 2023), hlm. 14.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan kata lain dapat juga dikatakan, bahwa bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut seperti buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum misalnya skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Data, yang mencakup kamus, ensiklopedia, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif, dan materi lainnya, merupakan jenis konten hukum yang dapat menjelaskan materi hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat tiga, yaitu teknik yang dapat digunakan baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis menggunakan teknik pengelolaan data yang diambil melalui pengumpulan dan pengelolaan data sekunder yaitu dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu untuk memperkuat data sekunder, maka dilakukan dengan wawancara dari beberapa informan.

Informan-informan yang akan diwawancarai penulis adalah sebagai berikut:

a. Informan 1

¹⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 139.

Ketua adat di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Informan 2

Masyarakat adat di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

5. Analisa Data

Penulis menggunakan analisa data dengan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam analisis ini, yang dipentingkan adalah kualitas data, dan juga akan melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Dalam hal ini, analisa data kualitatif tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran saja tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : **Pendahuluan** yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : **Tinjauan Pustaka** yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Teori Keadilan, Teori Penegakan Hukum, Penyelesaian Sengketa Tanah, Waris Menurut Hukum Adat.
- BAB III : **Terjadinya Sengketa Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur** yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Kronologi Masyarakat Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Pentingnya Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Proses Pembagian Warisan Tanah Menurut Hukum Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Faktor-Faktor Penyebab

Terjadinya Sengketa Tanah Waris Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Analisis Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

BAB IV : **Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur** yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Di Luar Pengadilan, Peran Hukum Adat Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris, Analisis Kasus Sengketa Waris Tanah Di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

BAB V : **Penutup** yang terbagi dari beberapa sub bab yaitu, Kesimpulan, dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI KEADILAN

Kata "adil," yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak bias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akar dari kata keadilan. Definisi utama dari keadilan adalah bahwa suatu tindakan atau keputusan didasarkan pada standar objektif. Karena tidak ada dua orang yang sama, apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain, keadilan pada dasarnya adalah istilah yang relatif. Tatanan publik, di mana skala keadilan diakui, pasti sangat penting ketika seseorang mengklaim sedang menegakkan keadilan. Setiap komunitas mendefinisikan dan sepenuhnya menentukan skala keadilannya sendiri sesuai dengan tatanan publiknya, yang berbeda secara signifikan dari satu tempat ke tempat lain. Keadaan kebenaran moral ideal tentang apa pun, baik itu mengenai orang maupun benda, adalah keadilan.¹⁹

Teori yang paling banyak mendapat perhatian adalah "Teori Keadilan oleh John Rawls," yang ia jelaskan dalam bukunya tahun 1971, *A Theory of Justice*. Kerangka dasar masyarakat, konstitusi negara, supremasi hukum, sistem hukum kelembagaan, dan sistem sosial adalah topik utama dari teori keadilan John Rawls. Berdasarkan hal ini, Rawls mencari aturan keadilan yang mengatur bagaimana kerangka dasar masyarakat membagi biaya dan imbalan untuk mencapai keadilan.²⁰

Menurut Rawls, kesepakatan awal atau apa yang dimaksud dengan keadilan²¹ adalah konsep utama yang terkait dengan prinsip keadilan dalam masyarakat. Minat semua orang untuk mencapai kesetaraan pada langkah pertama diwakili oleh prinsip tersebut. Terlepas dari hasil akhirnya, hubungan kontraktual yang adil dibentuk oleh proses awal para pihak yang setara. Inilah

¹⁹ Sri Umiatun Andayani et al., *Konsep Dasar Etika Bisnis* (Batam: Cendikia Mulia, 2024), hlm. 109.

²⁰ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 341.

²¹ Faisal Santiago dan Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post Modern* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 193.

yang dimaksud dengan keadilan sebagai kewajaran. Sederhananya, Rawls melihat keadilan tidak hanya dalam hal hasil tetapi juga dalam hal proses mencapai keadilan, yang merupakan inti dari keadilan itu sendiri. Jika setiap orang memiliki kesempatan dan akses yang sama, inilah yang disebut keadilan, terlepas dari hasil akhirnya. Karena keadilan proses hukum ditentukan oleh bagaimana setiap subjek hukum memiliki kesempatan yang sama di awal untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya.

Konsep keadilan menurut John Rawls, tidak perlu bagi semua orang untuk berpartisipasi, mengikuti protokol yang sama, atau mendapatkan hasil yang sama. Berdasarkan keadilan hasil yang perlu dicapai, variasi dalam hasil diakui sebagai jenis keadilan. Distribusi hak dan kewajiban yang adil atau setara adalah hasil akhir dari penekanan teori Rawls.²²

Yang pertama dari dua prinsip keadilan Rawls adalah bahwa semua orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Yang kedua adalah bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus disusun untuk menguntungkan yang paling tidak beruntung dan tunduk pada kesetaraan kesempatan yang adil. Ide ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil di mana semua orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar dan kesempatan.

Sementara itu, ada tiga pedoman umum untuk mengejar keadilan: perbedaan, kesetaraan kesempatan yang adil, dan tingkat kebebasan tertinggi sebagai prioritas. Prinsip pertama didasarkan pada naluri manusia untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas kesejahteraan kelompok. Kebahagiaan, yang merupakan ukuran pencapaian keadilan, adalah tujuan dari hal ini. Dengan demikian, kemampuan untuk memenuhi kepentingan ini harus tidak dibatasi. Namun, kenyataan masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan dalam kondisi sosial mencegah kebebasan untuk sepenuhnya terwujud. Premis untuk memberikan manfaat kepada yang lemah adalah perbedaan dalam keadaan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar kepentingan mereka jika kesetaraan status sudah ada. Selama itu dicapai

²² *Ibid: Hlm.195.*

dengan konsensus dan dari awal yang sama, itu bukan masalah, meskipun pada akhirnya menghasilkan ketidaksepakatan.²³

B. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum, menurut Kant, merupakan suatu kewajiban, yang di mana kategoris kewajibannya itu mutlak, sehingga penegak hukum melakukan pekerjaan mereka. Ini tidak hanya menggunakan istilah "syarat"; tetapi tugas²⁴ berarti melaksanakan tugas. Teori penegakan hukum ini berfokus pada upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan rakyat. Banyak hal berkontribusi pada proses penegakan hukum.

Penerapan hukum merupakan salah satu aspek dari penegakan hukum. Sebagai rangkaian dari tahap terakhir dari penjabaran nilai, penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dinyatakan dalam hukum dan sikap yang kokoh dalam rangka membangun, memelihara, dan melindungi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita hukum.²⁵ Dalam konteks ini, "kehendak hukum" semata-mata merujuk pada pendapat badan legislatif yang dinyatakan dalam peraturan. Cara penegakan hukum dilakukan juga akan bergantung pada bagaimana pembuat undang-undang merumuskan gagasan mereka dan memasukkannya ke dalam peraturan.²⁶

Sebenarnya, pendekatan sosiologis bukan pendekatan normatif memberikan nuansa pada perspektif Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum. Penjelasan tentang hakikat gagasan penegakan hukum yang dianutnya yakni, menyeimbangkan keterkaitan nilai-nilai dalam aturan yang baik memperjelas hal ini. Selain itu, ia menjelaskan bahwa menjaga keseimbangan antara asas ketertiban dan ketenteraman sangat penting bagi

²³ Mohamad Hidayat Muthar et al., *Dasar-dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 29.

²⁴ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibrani, *Prinsip The Best Interest Of Child dalam Proses Peradilan Anak* (Medan: UMSU Press, 2022), hlm. 29.

²⁵ *Ibid*: Hlm. 52.

²⁶ *Ibid*: Hlm. 53.

penegakan hukum. Karena nilai ketenangan didasarkan pada kebebasan, maka nilai ketertiban didasarkan pada keterikatan. Akan tetapi, karena nilai-nilai biasanya abstrak yaitu dalam bentuk aturan nilai-nilai ini memerlukan penjelasan yang lebih spesifik. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peraturan-peraturan ini mencakup arahan, pembatasan, atau otorisasi. Oleh karena itu, standar hukum atau undang-undang adalah yang dimaksud dengan aturan. Dalam konteks sosial, kata "aturan" digunakan, sedangkan dalam ilmu hukum normatif, kata "norma" digunakan.²⁷

Sebagai seperangkat uraian nilai tahap akhir, Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang dinyatakan dalam aturan dan sikap yang baik, untuk membangun, menegakkan, dan melindungi keharmonisan sosial. Sebagai suatu prosedur, penegakan hukum pada dasarnya adalah penggunaan kebijaksanaan ketika membuat keputusan yang melibatkan beberapa derajat penilaian pribadi tetapi tidak diatur secara ketat oleh hukum. Secara konseptual, tujuan dasar penegakan hukum adalah untuk membangun, menegakkan, dan mempertahankan interaksi sosial yang harmonis dengan menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang dinyatakan dalam norma dan sikap yang jelas sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir. Untuk membuat gagasan yang berlandaskan filosofis tampak lebih nyata, diperlukan penjelasan tambahan. Penerapan hukum positif dalam praktik sebagaimana mestinya dikenal sebagai penegakan hukum konkret. Dengan demikian, penegakan keadilan dalam suatu kasus memerlukan penerapan aturan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal untuk memutuskan hukum secara konkret sambil menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum material.²⁸

²⁷ Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan Mahmud Mulyadi, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm. 10.

²⁸ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 54.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima unsur yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri: Efektivitas penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh undang-undang atau peraturan, karena terdapat potensi ketidakkonsistenan antara peraturan resmi dan undang-undang tidak tertulis.
2. Faktor Penegakan Hukum meliputi individu-individu yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, antara lain hakim, jaksa, jaksa, dan lain-lain. Sekalipun undang-undang tersebut baik, kurangnya stabilitas dalam pola pikir aparat penegak hukum dapat mengganggu integritas sistem.²⁹
3. Faktor sarana atau fasilitas, Penegakan hukum yang efektif dapat terhambat jika fasilitas pendukung penegakan hukum tidak mencukupi, meskipun terdapat aparat penegak hukum yang berperilaku sesuai hukum dan mempunyai motivasi.
4. Faktor Masyarakat Hal ini menjaga tingkat pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan.
5. Faktor budaya meliputi bagaimana hukum dapat diintegrasikan dan diselaraskan dengan budaya yang berlaku, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaannya.

Secara linguistik, hukum dianggap sebagai pengatur sosial. Akan tetapi, dari sudut pandang sosiologis, hukum berfungsi sebagai komponen yang membentuk realitas sosial, khususnya dalam bidang struktur hukum. Hukum berfungsi sebagai lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik sosial dengan mendefinisikan kerangka realitas sosial. Jika hukum dipandang sebagai sarana penyelesaian konflik, hukum dapat berhasil, tetapi hal ini tidak terjadi sebelum timbulnya masalah lain.³⁰

²⁹ Muhammad Ardhi Razaq Abqa et al., *Peradilan & Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 17.

³⁰ *Ibid*: Hlm. 18.

C. HUKUM ADAT

1. Pengertian Hukum Adat

Adat recht, istilah bahasa Belanda untuk hukum adat, diartikan sebagai begitu. Profesor Dr. C. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang menggunakan istilah ini dalam konteks penelitian. Dalam *De Atjehers*, ia menyebut hukum adat "adat recht", merujuk pada mekanisme masyarakat Indonesia diatur oleh kontrol sosial. Terkenal karena keahliannya dalam hukum adat, Cornelis van Vollenhoven di Hindia Belanda (belum menjadi Indonesia), dikreditkan dengan penemuan ilmiah kata ini dan mengklaim bahwa adat recht adalah istilah yang menunjukkan bahwa itu adalah sistem hukum asli yang sesuai dengan pikiran orang-orang di seluruh kepulauan, meskipun nama itu tidak berasal dari Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma dalam Pengantar Ilmu Hukum Adat, istilah "*recht custom*" pertama kali digunakan dalam peraturan perundang-undangan baru pada tahun 1920, meskipun telah banyak digunakan dalam literatur hukum adat, sebagaimana terdapat dalam buku *Het Adat Jilid I. Recht van Nederlandsch Indie* oleh Van Vollenhoven. Sampai saat ini, belum ada buku hukum adat di Indonesia yang menggunakan istilah "*recht custom*".³¹

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem sosial merupakan titik tolak dalam pembahasan hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut saja "adat". Kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal tersebut terlihat dari perkembangan kehidupan manusia bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan alasan untuk berperilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan secara individu akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan pribadi. Hal inilah yang

³¹ *Ibid.*

dimaksud menurut buku Rekonseptualisasi Hukum karya Otje Salman Soemadiningrat, kebiasaan manusia merupakan langkah awal menuju berkembangnya hukum adat.³²

Perilaku yang dibawa oleh manusia dapat dilihat dari gerakan motorik, persepsi, dan fungsi kognitif mereka. Perilaku ini membentuk totalitas diri manusia. Kebiasaan pribadi akan hilang jika perilaku seseorang terus dilakukan. Dalam interaksi sosial, tindakan dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu³³ membentuk sistem sosial. Dalam proses terjadinya interaksi sosial, perilaku seseorang dipengaruhi oleh interaksi yang berulang yang membentuk hubungan sosial.³⁴

Ter Haar mendefinisikan hukum adat dalam pidatonya pada peringatan Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, berjudul *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, dengan mengatakan bahwa hukum adat adalah semua peraturan yang dibuat oleh keputusan dengan otoritas penuh dan diterapkan "begitu saja," yang berarti bahwa tidak ada peraturan yang dinyatakan mengikat pada kelahirannya diterapkan.³⁵

Definisi Ter Haar ini kemudian dikenal dengan istilah *beslissingenleer*. Menurut ajaran ini, hukum adat, apa pun bagian tertulisnya (terdiri dari peraturan desa, perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan yang diwujudkan dalam keputusan pejabat hukum (dalam arti luas). Keputusan ini diyakini mempunyai kekuatan "otoritas" (*macht*) dan pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku segera (*spontan*) dan tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menaatinya. Implementasinya dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih. Wajar jika tidak ditemukan buku tertulis yang didistribusikan secara resmi. Hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam

³² *Ibid: Hlm. 2.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid: Hlm 3.*

³⁵ *Ibid: Hlm. 4.*

bentuk keputusan pejabat hukum, tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, penjaga tanah, petugas agama di lapangan, dan perangkat desa lainnya. Keputusan ini bukan sekedar keputusan mengenai suatu perselisihan kedinasan, tetapi juga merupakan suatu konflik sosial yang dapat diselesaikan berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai dengan hakikat spiritual dan kehidupan sosial para anggota persekutuan.³⁶

Menurut Soekanto dalam buku *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, "adalah kompleks adat istiadat ini yang sebagian besar tidak tertulis, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*), bersifat memaksa (*dwang*), memiliki sanksi (dari hukum), sehingga memiliki konsekuensi hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*).³⁷ Hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan ada dalam masyarakat dalam bentuk moral, kebiasaan, dan adat yang memiliki konsekuensi hukum.³⁷

Dengan demikian, hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang ada dalam masyarakat dalam bentuk moral, kebiasaan, dan adat yang memiliki konsekuensi hukum.

Tidak jauh berbeda dengan Soekanto, Hazairin juga menekankan bahwa adat istiadat adalah simpanan moral dalam masyarakat, yaitu aturan-aturan tradisional dalam bentuk prinsip-prinsip moral yang kebenarannya telah diakui secara umum dalam masyarakat, yang terbukti dengan kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut.³⁸

Jadi, secara umum hukum adat adalah hukum adat karena aturan-aturan itu bermula dari perbuatan masyarakat yang berkembang sehingga menjadi hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh Negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuat beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), salah satunya mengenai hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut ini yaitu pasal 18D ayat 2 UUD 1945 "Negara mengakui

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid: Hlm. 5.*

³⁸ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Adat* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2023), hlm. 69.

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum umum yang meliputi kumpulan peraturan tidak tertulis yang mengikat suatu masyarakat dan bersumber dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu.³⁹

2. Sifat Hukum Adat dan Ciri-Ciri Hukum Adat

a. Sifat hukum adat

Menurut Mohammad Koesnoe, hukum adat memiliki empat ciri:⁴⁰

1) Tradisional

Semua undang-undang dalam adat istiadat selalu terkait dengan masa lalu dan telah ditetapkan dan diterapkan dari waktu ke waktu, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli adat istiadat, yang percaya bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber dari legenda masa lalu. Karena alasan ini, adat istiadat sering dianggap konvensional atau tradisional.

2) Kerama

Aspek hukum adat yang bersumber dari kepercayaan memberinya kualitas suci memainkan peran besar dalam ketentuannya. Sifat sakral ini menekankan otoritas, sehingga masyarakat harus menghormatinya.⁴¹

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid: Hlm. 69.*

⁴¹ *Ibid.*

3) Luwes

Hukum adat hanya mengandung prinsip-prinsip, bukan rincian-rincian detail, sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah sistem dan institusinya. Sebagai hukum yang berasal dari kehidupan masyarakat, ia juga mengikuti perkembangan zaman.

4) Dinamika

Sifat dinamis hukum adat tidak berarti bahwa ia tumbuh dengan bebas tanpa memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dan mengabaikan segala sesuatu dari masa lalu. Perubahan dan perkembangan dalam hukum adat selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian.⁴²

b. Ciri-ciri hukum adat

Suatu aturan atau standar yang berasal dari tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat disebut hukum adat. J.H.P. Bellefroid menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu kumpulan pedoman yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat yang percaya bahwa aturan-aturan ini adalah hukum, meskipun belum diumumkan oleh pihak berwenang. Hukum adat diterima sebagai hukum yang sah di Indonesia.

Karakteristik hukum adat, menurut Mohammad Koesnoe, memiliki ciri-ciri berikut dalam perkembangannya:⁴³

- 1) Adat istiadat biasanya tidak ditulis. Adat istiadat adalah pernyataan tentang rasa adil dan hak yang sangat penting bagi masyarakat, jadi biasanya tidak ditulis.
- 2) Norma hukum adat terkandung dalam nasihat yang mengandung prinsip-prinsip kehidupan di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. dalam situasi sosial dalam bentuk prinsip-prinsip

⁴² *Ibid*: Hlm. 70.

⁴³ *Ibid*: Hlm. 71

dasar atau umum. Rincian untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari disediakan dan dijelaskan oleh para ahli atau pemimpin adat.

- 3) Peribahasa, syair, cerita, perumpamaan, dan lain-lain adalah beberapa contoh dasar. Karena hukum adat bersumber dari kehidupan bermasyarakat, maka hukum adat disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami, diingat, dan dimengerti oleh masyarakat. Agar asas-asas hukum adat mudah dipahami dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka hukum adat dirumuskan dalam bentuk cerita, peribahasa, syair, dan ungkapan-ungkapan umum lainnya.⁴⁴
- 4) Ketua adat selalu dapat berpartisipasi dalam setiap masalah. Ketua adat memiliki peran yang sangat penting karena hukum adat adalah hukum yang hanya mengandung prinsip-prinsipnya; oleh karena itu, ahli adat diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai isi yang terkandung dalam prinsip-prinsip ini. Para ketua adat selalu siap untuk memberikan penafsiran jika makna dari prinsip-prinsip hukum adat tidak dipahami.
- 5) Seringkali hal ini terkait erat dengan unsur agama atau kepercayaan. Ada unsur-unsur lembaga adat yang berasal dari kepercayaan, seperti merayakan hari raya atau menyelenggarakan pernikahan keagamaan tertentu. Mereka sering diidentifikasi dengan undang-undang adat.
- 6) Sangat sulit untuk membedakan faktor kepentingan pribadi dari faktor non-kepentingan. Ini karena, karena hukum berasal dan berakar dalam kehidupan manusia, faktor-faktor kepentingan pribadi dan non-kepentingan pribadi sering kali memengaruhi pelaksanaan hukum konvensional. Ini karena, secara umum, tidak

⁴⁴ *Ibid.*

ada perbedaan yang jelas antara hubungan yang bersifat egois dan non egois.

- 7) Pelaksanaan kepatuhan sangat bergantung pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Pelaksanaan kepatuhan semakin bergantung pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Masyarakat sering kali menaati hukum adat tanpa adanya tekanan apa pun. Hal ini disebabkan karena kepatuhan terhadap hukum adat sudah tertanam dalam kelompok masyarakat adat sejak dini. Ketika terjadi sesuatu atau peristiwa yang membahayakan ketertiban sosial, semua lembaga adat, atau kelangsungan hidup masyarakat adat, biasanya akan muncul paksaan terhadap masyarakat baru tersebut.⁴⁵

3. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat

Adanya beberapa kelompok demografi pada masa Hindia Belanda perlu dikaji terlebih dahulu sebelum membahas alasan di balik penerapan hukum adat. Pasal 163 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membagi negara Indonesia menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁶

- a. Golongan karya, yang termasuk golongan karya adalah:
 - 1) Semua orang Belanda;
 - 2) Semua orang Eropa;
 - 3) Semua orang Jepang;
 - 4) Semua orang yang berasal dari tempat lain.
- b. Anggota kelompok Bumi Putra semuanya adalah orang Indonesia asli dari Hindia Belanda yang tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya kelompok orang lainnya serta mereka yang awalnya merupakan bagian dari kelompok orang lain, kemudian bergabung dengan orang Indonesia.
- c. Kelompok Timur Asing adalah kelompok yang bukan penduduk asli tanah air atau Eropa. Kekhasan ketiga kelompok tersebut di atas juga

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 31.

menyebabkan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang asing, mengatur kehidupan mereka. Seperti yang kita ketahui, hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli atau pribumi.

Selain itu, Pasal 131 Ayat 6 ISR, sebuah ketentuan transisi, memberikan dasar bagi hakim yang bertanggung jawab menyelesaikan kasus-kasus pribadi antara orang Indonesia asli. Paragraf 6 menyatakan, antara lain, bahwa hukum perdata dan komersial yang saat ini berlaku untuk kelompok timur Indonesia dan asing akan terus berlaku untuk kedua kelompok hukum tersebut selama belum digantikan oleh sebuah rancangan.⁴⁷

Jadi yang masih berlaku adalah hukum adat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 RR. Pasal tersebut menyatakan bahwa karena masyarakat Indonesia tidak dengan sukarela menyatakan dirinya akan tunduk pada hukum perdata dan dagang Eropa, maka hakim harus menerapkan hukum adat karena hukum adat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku umum.

Berikut adalah beberapa standar yang berlaku untuk hukum adat, dan penerapannya tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum yang mengaturnya:⁴⁸

- a. Dari sudut pandang filosofis, hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejalan dengan perkembangan saat ini yang fleksibel dan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Mirip dengan apa yang terjadi ketika Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disusun pada tahun 1945, Pancasila adalah gagasan utama yang menginspirasi asas-asas hukum dasar negara. Karena hukum adat berasal dari masyarakat, maka hukum adat harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia dan menciptakan rasa hukum yang sejati.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid: Hlm. 32.*

- b. Menurut perspektif sosiologis, hukum adat adalah undang-undang yang tidak ditulis dan tidak menggunakan prosedur seperti undang-undang resmi, tetapi undang-undang tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa dipaksakan. Oleh karena itu, hukum adat dapat dianggap sebagai hukum yang hidup karena ia berlaku untuk masyarakat tanpa perlu melalui proses promulgasi di surat kabar negara.⁴⁹

Ditinjau secara Yuridis. hukum adat ditinjau secara yuridis, artinya mempelajari landasan hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Sesuai dengan sejarah, hukum adat terbagi dalam dua periode yaitu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang dengan dasar 75 RR yang pada Tahun 1925 diundangkan dalam Stb Nomor 415 Jo 577 berlaku pada 1 Januari 1926 dicantumkan pada Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) lengkapnya *wet op de staatsinrichting Van Nederlands Indie* bahwa penetapan tersebut merupakan pembenaran Dari Pasal 75 Ayat 3 Lama RR 1854 dan Stb Nomor 2 Jo 1 1855 (Hindia Belanda). Pada masa kedudukan Belanda yang menjadi dasar adalah IS sistem hukum pluralisme, Pasal 131 ayat (2) poin A dan poin B. Pada masa pendudukan Jepang yang menjadi poin penting Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1942 (7 Maret 1942).⁵⁰

Setelah kemerdekaan yang menjadi dasar keberadaan hukum adat adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" dan Pasal 104 Ayat (1) UUDS 1950 "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

D. MASYARAKAT HUKUM ADAT

Untuk pertama kalinya, konsep masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh Comelius van Vollenhoven. Ter Haar, seorang murid dari Comelius van Vollenhoven, mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang teratur, tinggal di suatu daerah tertentu, memiliki kekuasaan sendiri dan memiliki kekayaan sendiri, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di mana anggota kesatu.

Masyarakat hukum adat memiliki anggota yang terikat oleh faktor teritorial dan geneologis. Menurut pengertian para ahli hukum Hindia Belanda, masyarakat hukum atau persekutuan hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggotanya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam konteks internasional maupun lokal.⁵¹

Menurut Soekanto bahwa tiga sifat dasar yang mendefinisikan masyarakat: Pertama, masyarakat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan membentuk kelompok. Prasyarat utama untuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan sosial adalah interaksi, khususnya interaksi sosial. Hubungan antara individu, kelompok, atau antara individu dan kelompok merupakan subjek interaksi sosial, yang merupakan hubungan sosial yang dinamis. Yang kedua adalah berada di suatu wilayah dengan batas-batas yang jelas, baik dalam hal unit teritorial administratif maupun budaya. Ketiga, memiliki standar sosial tertentu yang berfungsi sebagai aturan dalam sistem perilaku dan hubungan di antara anggota masyarakat untuk memenuhi persyaratan umum, serta telah hidup dan berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang relatif lama.⁵²

Paul B. Horton dan C. Hunt mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok orang yang relatif mandiri, tinggal bersama untuk waktu yang lama, tinggal di area tertentu, berbagi budaya yang sama, dan terlibat dalam

⁵¹ Judy Marria Saimima dan Adrien Jems Akikes Unitly, *Sasi Sebagai Budaya Konservasi* (Bandung: Widina Media Utama, 2020), hlm. 5.

⁵² *Ibid.*

sebagian besar aktivitas mereka di dalam kelompok atau kumpulan orang tersebut.⁵³

Sebagai anggota masyarakat, individu memperoleh budaya atau peradaban yang kompleks di komunitas adat. Semua aspek ini berasal dari kebiasaan manusia, seperti sistem religius yang mengandung elemen agama dan keyakinan. Salah satu aspek moral atau intelektual dari sebuah organisasi atau institusi dikenal sebagai budaya. Mereka memiliki gagasan bahwa mereka harus berinteraksi dalam bentuk tertentu untuk berhubungan melalui budaya. Budaya masyarakat adat yang tercipta dalam masyarakat adalah produk (kreasi) dari masyarakat itu sendiri. Karakteristik dari suatu masyarakat tertentu membuat mereka berbeda dari masyarakat lain berdasarkan apa yang mereka anggap "benar."

Budaya yang menjadi tradisi di lingkungan adalah yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Budaya masyarakat adat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk dilestarikan. Manusia menggunakan budaya untuk berkomunikasi, menginterpretasikan, dan menyebarkan anggota masyarakat mereka berdasarkan makna kompleks dari nilai-nilai, ide-ide, sikap-sikap, dan simbol-simbol mereka sendiri. Menurut Koentjaraningrat, perilaku dipengaruhi oleh budaya.⁵⁴ Salah satu contohnya adalah bagaimana budaya mempengaruhi kepercayaan diri seseorang dalam berkomunikasi dalam komunikasi, penampilan mereka, cara berpakaian mereka, dan bagaimana orang membuat keputusan. Selain itu, pelestarian budaya mempengaruhi bagaimana setiap orang memahami budaya.

Ciri-ciri masyarakat adat antara lain adalah:

1. Adanya kelompok manusia

Tentu saja, beberapa orang dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat membentuk kelompok. Kelompok ini akan berfungsi sebagai satu kesatuan.⁵⁵

⁵³ Abdul Rahman Nur, *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat* (Bogor: Guepedia, 2018), hlm. 65.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

2. Pemerintahan

Dalam komunitas mengikuti hukum adat, pemerintah dapat membuat peraturan dan menegakkan pelaksanaannya dalam upaya menegakkan hukum yang menjadi dasar dari semua peraturan yang ada.

3. Harta kekayaan terpisah

Aset dan properti dapat dipisahkan dalam komunitas hukum adat sehingga tidak ada kepemilikan bersama atas properti.

4. Mempunyai wilayah kekuasaan

Dalam komunitas hukum adat, wilayah adalah batas atas, dan masing-masing komunitas hukum adat memiliki otoritas atas wilayah tersebut. Oleh karena itu, ini menempatkan batas-batas pada para pemimpin adat untuk mengontrol wilayah yang berada di bawah kuasa mereka.

5. Rasa solidaritas yang tinggi⁵⁶

Pada umumnya, komunitas hukum adat memiliki rasa solidaritas yang tinggi karena mereka terikat pada satu hukum adat, yang menjadi dasar dan kekuatan bagi semua orang untuk mempertahankan rasa solidaritas.

6. Harta kekayaan kelompok dimaksudkan seluas-luasnya adalah untuk kesejahteraan anggota masyarakat

Dalam kenyataannya, komunitas hukum adat juga memiliki aset bersifat grup, meskipun aset individu yang didistribusikan tidak dapat dipisahkan. Anggota-anggota komunitas hukum adat diharuskan untuk mengumpulkan aset ini untuk digunakan untuk kepentingan grup.

7. Tanggung jawab terhadap harta kekayaan masing-masing

Menurut hukum adat, setiap orang atau kelompok bertanggung jawab atas harta benda mereka sendiri. Tentu saja, mengelola harta benda sendiri merupakan tanggung jawab terbesar masyarakat karena setiap kepala suku bertanggung jawab atas harta benda pribadi mereka sendiri.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

8. Masyarakat yang solid

Hukum adat menyatakan bahwa setiap individu atau kelompok bertanggung jawab atas harta benda mereka sendiri. Karena setiap kepala suku bertanggung jawab atas harta benda pribadi mereka sendiri, mengelola harta benda mereka sendiri tidak diragukan lagi merupakan tugas terbesar masyarakat.

9. Bersifat meta yuridis

Kekuasaan terbatas di beberapa wilayah masyarakat hukum adat; misalnya, satu masyarakat mungkin hanya memiliki wilayah tertentu. kekuasaan dalam batas wilayah tersebut Artinya bahwa hukum adat. Yang ada dalam satu masyarakat tidak berlaku untuk hukum masyarakat adat lainnya.

E. TANAH MENURUT HUKUM ADAT

Setiap masyarakat hidup dalam lingkungan alam yang juga berfungsi sebagai sumber agraria. Oleh karena itu, masyarakat bukan hanya sekumpulan atau kelompok orang yang tinggal di suatu daerah tertentu; itu adalah hubungan hukum antara komunitas dan sumber daya agraria⁵⁸ yang disebut hak adat.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pokok-Pokok Agraria, hukum agraria Indonesia berasal dari hukum adat, yang bersifat komunal keagamaan. Hukum tanah tradisional didasarkan pada konsep komunalistik keagamaan, yang mendorong semangat kerja sama dan kekeluargaan. Konsep komunalistik memungkinkan penguasaan tanah bersama sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bersama dengan hak individu atas tanah. Ada kemungkinan bahwa hak-hak individu ada di beberapa wilayah komunal yang secara historis diperkuat. Dapat dikatakan bahwa hak individu ada di beberapa tanah bersama yang telah menguat seiring waktu. Hukum adat memberikan penilaian dan penghargaan⁵⁹ terhadap tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi jenis objek yang sangat istimewa dan

⁵⁸ Sri Hajati et al, op.cit, Hlm. 107.

⁵⁹ *Ibid*: Hlm. 108.

menerima perlakuan khusus dalam peraturan hukumnya. Tanah adalah objek yang bernilai tinggi, karena tanah dianggap mengandung aspek "spiritual" bagi anggota komunitas adat. Tanah adalah sesuatu yang terhubung dengan nenek moyang mereka, karena tanah bagi masyarakat adat memiliki nilai khusus dan sangat penting dalam mata pencaharian mereka.

Tanah sebagai sumber daya agraria memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan berkelompok sebagai sebuah negara. Dalam kehidupan sebagai individu, tanah berperan tidak hanya sebagai tempat tinggal, tempat dan/atau lahan untuk bekerja, tetapi juga dibutuhkan pada saat kematian sebagai tempat pemakaman. Dalam kehidupan bernegara, tanah dan sumber daya agraria lainnya dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan layanan kepada masyarakat (*public services*) dan melalui pengelolaan yang baik dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public prosperity*).⁶⁰

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di bumi, dan dari lahir hingga mati, manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber kehidupan. Menurut Benhard Limbong, tanah bagi kehidupan manusia memiliki makna⁶¹ yang sangat penting karena merupakan bagian besar dari kehidupan yang bergantung padanya. Dalam hal ini, tanah memiliki signifikansi ekonomi, sosial, budaya, dan politik.⁶²

Koesnoe menyatakan bahwa ada nilai filosofis yang berfungsi sebagai dasar untuk hukum konvensional tentang tanah, yaitu bahwa semua makhluk hidup di bumi dilahirkan dari hubungan antara langit sebagai “ayah” dan bumi sebagai “ibu”. Dengan demikian, berdasarkan perspektif filosofis ini, hubungan metafisik, tetapi kuat muncul antara manusia dan tanah serta lingkungan mereka, seperti hubungan antara seorang anak dan ibu. Oleh karena itu, sebagai anak-anak dari “ibu bumi”, manusia bertanggung jawab untuk

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid: Hlm. 109*

⁶² *Ibid: Hlm. 110.*

menjaga dan melindungi kesuburan dan kelestarian tanah dan lingkungan di mana mereka tinggal, seperti yang dilakukan oleh anak-anak kepada ibu dan keluarga mereka. Oleh karena itu, hukum adat tidak memperbolehkan adanya kegiatan yang dapat mengancam kesuburan dan kelestarian tanah dan lingkungan hidup.

Selain itu, berdasarkan perspektif filosofis yang disebutkan sebelumnya, tanah dan semua jenis sumber daya alamnya tidak dianggap sebagai properti (hak milik material) yang dapat dimiliki, dinikmati, atau dieksploitasi secara pribadi. Sebaliknya, menurut hukum adat, tanah hanya dapat digunakan secara kolektif bersama dengan tanggung jawab yang diberikan oleh alam untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, dalam hukum adat, tanah adalah kepemilikan bersama di bawah otoritas kolektif dari asosiasi hukum adat. Hak ulayat dari asosiasi hukum adat merupakan dasar bagi aturan mengenai kepemilikan tanah menurut hukum adat.⁶³

Karena ada hak adat, suatu area tanah pada tingkat tertinggi dimiliki oleh asosiasi masyarakat hukum adat atau unit masyarakat hukum adat yang tinggal dan menetap di sana. Akibatnya, siapa pun yang bukan anggota asosiasi masyarakat hukum adat atau unit masyarakat hukum adat yang relevan dilarang memiliki tanah dan semua sumber daya alam di dalam area tersebut. Oleh karena itu, menurut aturan hukum adat, satu-satunya orang yang diizinkan untuk menikmati hasil tanah di wilayah adat adalah anggota asosiasi atau unit masyarakat hukum adat yang memiliki hak hukum adat atas wilayah tersebut.⁶⁴ Dengan demikian, hak atas tanah hanya dapat diberikan kepada anggota asosiasi atau unit masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Inilah sebabnya mengapa ada aturan dalam hukum adat yang melarang masyarakat adat untuk menjual atau memberikan hak atas tanah mereka kepada orang-orang yang bukan anggota asosiasi mereka (yang biasanya disebut masyarakat adat sebagai "orang asing") karena pada prinsipnya keberadaan hak adat selalu mengikat komunitas dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Ini sejalan dengan

⁶³ *Ibid: Hlm. 111.*

⁶⁴ *Ibid: Hlm. 112.*

prinsip filosofis hukum adat mengenai tanah bahwa hubungan antara anak dan ibu akan selalu eksklusif dan tidak ada kemungkinan campur tangan oleh pihak lain.⁶⁵

F. HUKUM ADAT WARIS

1. Pengertian dan Asas-asas Hukum Adat Waris

a. Pengertian

Hukum waris, bagian terkecil dari Hukum Keluarga, erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap orang pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang bernama kematian. Akibat hukum yang timbul setelah peristiwa hukum meninggalnya seseorang antara lain adalah mengenai bagaimana mengendalikan dan meneruskan hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut.

Hukum Warisan mengatur penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul akibat meninggalnya seseorang. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Indonesia dan literatur ilmu hukum Indonesia⁶⁶ mengenai pengertian hukum waris, sehingga istilah-istilah yang digunakan dalam hukum waris masih berbeda-beda. Misalnya Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perjanjian Kekayaan, Hazairin menggunakan istilah tersebut, dan Soepomo menggunakan istilah tersebut.

Soepomo menjelaskan, Undang-Undang Waris memuat peraturan yang mengatur tentang proses mewariskan dan mewariskan harta benda (materi) dan benda tidak berwujud (immateri) dari suatu generasi atau generasi kepada keturunannya.

Yang dimaksud dengan “Hukum Waris” mencakup asas dan aturan yang mengatur proses peralihan harta benda serta⁶⁷ hak dan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat* (Tulung: Lakeisha, 2020), hlm. 36.

⁶⁷ *Ibid*: Hlm. 37.

kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Di bawah ini akan kami jelaskan beberapa istilah dalam Hukum Waris yang diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia:⁶⁸

- 1) Seseorang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal disebut dengan pewarisan.
- 2) Warisan, yang berarti warisan, pusaka, dan wasiat
- 3) Individu yang meninggalkan sejumlah harta tertentu setelah meninggal dunia dikenal sebagai ahli waris. warisan atau surat wasiat.
- 4) Ahli Waris, yaitu semua orang yang menjadi ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari Ahli Waris.
- 5) Mewaris, yaitu mendapat harta warisan/pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewaris harta peninggalannya.

Warisan merupakan suatu Sebuah kata yang terkenal dan sering digunakan dalam subjek hukum waris adat. Istilah-istilah baku tersebut di atas juga dimasukkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Kata ini mempunyai dua arti, jika tidak lebih:

- 1) Melibatkan penerusan atau pengangkatan pewaris selama pewaris masih hidup dan;
- 2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.⁶⁹

Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian lebih lanjut dikatakan disini bahwa dalam membahas permasalahan hukum waris perlu telah diketahui secara umum bahwa pemahaman hukum waris menunjukkan adanya tiga (tiga) komponen yang masing-masing merupakan komponen mutlak (essential component), yakni::

- 1) Keturunan atau ahli waris yang meninggalkan harta atau warisan pada saat kematiannya.

⁶⁸ *Ibid: Hlm. 38.*

⁶⁹ *Ibid.*

- 2) Harta sisa dapat dibagikan kepada satu atau lebih ahli waris.
- 3) Warisan, yaitu pemindahan kekayaan kepada ahli waris.⁷⁰

Agar lebih memahami dan mampu memberikan gambaran serta pengertian secara tepat meskipun secara eksplisit menguraikan bagaimana Hukum Waris Adat berbeda dari hukum waris lainnya, berikut ini akan kami jelaskan pendapat dan batasan/definisi beberapa Para ahli hukum, khususnya yang ahli dalam hukum adat, mendefinisikan hukum waris adat sebagai berikut:

- 1) Wirjono Prodjodikoro

"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."

- 2) Soepomo

Hukum Warisan memuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai proses pewarisan dan pewarisan harta benda dan benda tak berwujud (*Immaterielle Goederen*) dari suatu generasi manusia (*Generatie*) kepada keturunannya.⁷¹ Selain itu, proses ini telah dimulai saat kedua orang tua masih hidup. Kematian kedua orang tua ayah dan ibu adalah peristiwa penting dalam proses, namun tidak berdampak signifikan pada proses pelestarian dan pewarisan. transfer properti dan properti bukan objek.

Di antara sekian banyak definisi dan pengambilan keputusan mengenai hukum adat keturunan di atas, yang paling penting adalah:⁷²

- 1) Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dapat dialihkan beserta peranannya.

⁷⁰ *Ibid*: Hlm. 39.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid*: Hlm. 7.

- 2) Perpindahan terjadi dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya.

Hukum waris adat berbeda dengan pemikiran tradisional Indonesia karena didasarkan pada asas-asas pemikiran umum dan konkrit masyarakat Indonesia. Ternyata mempunyai asas yang berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris Barat (BW/*Burgerlijk Wetboek* atau KUH Perdata), baik dari segi berbagai harta maupun cara pembagiannya.

Menurut Djaren Saragih, pemikiran komunal adalah perspektif yang menunjukkan bahwa orang selalu dipandang sebagai anggota komunitas, sehingga setiap orang memiliki arti hanya ketika mereka berada di tempat mereka sebagai anggota komunitas. Oleh karena itu, tindakan yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan posisi mereka sebagai anggota komunitas. Dalam hal pemikiran konkret, yaitu segala tindakan, keinginan, atau hubungan khusus yang ditunjukkan dengan benda yang nyata.⁷³

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menurut konsep hukum adat yang telah dikemukakan sebelumnya dan sejumlah pakar hukum adat, lainnya, pewarisan didefinisikan sebagai: “Semua perbuatan hukum mengenai pengalihan seluruh harta kekayaan milik seseorang atau sekelompok orang (marga, sanak saudara, desa) kepada keturunannya, pada saat meninggalnya seseorang atau setelah kematiannya, yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.”

b. Asas-asas hukum adat waris

Menurut Zainudin Ali, ada juga hal-hal yang disebut sebagai asas-asas hukum adat. asas-asas ini terdiri dari lima atau lima kategori, yaitu:⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid: Hlm. 6.*

1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Kesadaran bagi para ahli waris bahwa karunia Allah atas adanya harta adalah rezeki berupa kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keridhaan Allah atas adanya harta, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris sadar dan menggunakan hukum dalam membagi harta warisannya agar tidak terjadi perselisihan dan perebutan harta warisan, karena perselisihan antar ahli waris akan membebani jiwa ahli waris.⁷⁵

2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Dengan kata lain, setiap pewaris berada di tempat yang sama dengan orang yang memiliki hak untuk mewarisi harta milik pewarisnya, memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pewaris untuk mewarisi harta.

3) Asas kerukunan dan kekeluargaan

Dalam menikmati dan memanfaatkan kekayaan yang tidak dibagi-bagi dan menyelesaikan pembagian kekayaan yang dibagi-bagi, keturunan tetap menjalin hubungan yang damai dan damai.

4) Asas musyawarah dan mufakat

Dengan kata lain, ahli waris memutuskan untuk membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap sebagai sesepuh. Jika terjadi kesepakatan mengenai pembagian harta warisan, maka kesepakatan itu dilakukan dengan jujur dan diungkapkan dengan kata-kata yang baik hati yang berasal dari hati nurani masing-masing ahli waris.⁷⁶

5) Asas keadilan

Dalam sistem hukum, pentingnya keluarga dapat ditekankan. Ini akan mendorong persatuan dalam keluarga, yang akan mengurangi kemungkinan kerusakan hubungan keluarga.

⁷⁵ *Ibid: Hlm. 7.*

⁷⁶ *Ibid.*

2. Sifat-sifat Hukum Adat Waris

Pararel asas/nilai hukum adat waris dalam "pangkuan" hukum adat maka wajar, serasi dan selaras apabila hukum adat waris tumbuh, dan berkembang dalam suasana kebatinan hukum lahir, adat beserta masyarakat hukum adatnya. Oleh karena itu, hukum adat waris mempunyai corak khas yang timbul dalam alam tradisional bangsa Indonesia, Corak hukum waris adat bersifat magis religius (*magisch-religius*), komunal (*commuun*), konkret, dan kontan (*kontante handeling*).⁷⁷

Pada dasarnya sifat hukum waris adat secara global terfokus pada unsur-unsur berikut:

- a. Sifat hukum adat waris didasarkan pada pemikiran rasional dengan corak bersifat magis religius (*magisch-religius*), komunal (*commuun*), konkret, dan kontan (*kontante handeling*).
- b. Tidak mengenal adanya "*legitieme portie*", namun hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak, artinya setiap ahli waris diperlakukan sama (*gelijk bejegend*) oleh orang tuanya dalam proses pewarisan dan pewarisan harta keluarga.
- c. Terbukanya harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup atau juga setelah meninggal dunia.⁷⁸ Proses "penerusan" berarti semasa pewaris masih hidup yang lazim disebut dengan terminologi "penghibahan atau menurut B. Ter Haar Bzn disebut "*toescheiding*", sedangkan proses "pengoperan" berarti pewaris telah meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam hukum adat waris tidak dapat sewaktu-waktu ahli waris menuntut terbukanya harta warisan.
- d. Warisan ahli waris tidak boleh dibagi, dapat ditunda untuk sementara waktu, atau hanya boleh diberikan sebagian saja.

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), hlm. 67.

⁷⁸ *Ibid.*

- e. Walaupun harta warisan bukan merupakan satu kesatuan warisan yang dapat langsung dibagi, namun perlu diperhatikan sifat, jenis, asal usul, dan status hukum harta yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris.
- f. Memberi anak yang diadopsi hak untuk mendapatkan dukungan finansial dari aset yang diwariskan oleh orang tuanya, yang berarti anak-anak yang diadopsi dapat mendapatkan dukungan finansial dari dua pancer atau sumber, yaitu orang tua angkat dan orang tua kandungnya.
- g. Memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima uang dari harta warisan orang tuanya, yang berarti orang tua angkat dan orang tua kandung dapat memberikan uang kepada mereka.⁷⁹
- h. Semua orang tahu bahwa ada sistem untuk menggantikan ahli waris atau menggantikan ahli waris. R. Soepomo berbicara tentang istilah penempatan keturunan (*plaatsvervulling*). Apabila seorang anak meninggal dunia, sedangkan orang tuanya masih hidup, maka anak-anak yang meninggal itu bersama-sama menggantikan ayahnya sebagai ahli waris atas harta milik kakek dan neneknya. Seorang pewaris tidak dapat menuntut agar aset yang mereka terima segera dibagi. Jika itu dilakukan, itu akan dianggap tidak sopan, tidak masuk akal, atau melanggar adat istiadat.
- i. Pengambilan keputusan, musyawarah, kekeluargaan, kerukunan, perdamaian, dan keramahan merupakan cara-cara pembagian harta warisan, dengan mempertimbangkan keadaan khusus masing-masing ahli waris.
- j. Anak perempuan, tanpa anak laki-laki, dapat diingkari haknya untuk mewarisi harta asli atau warisan dari saudara kandung ayah, ibu, dan neneknya dalam hukum waris adat khusus Jawa.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Kesepuluh unsur tersebut meliputi suasana hakikat hukum adat waris yang pada hakekatnya lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat Indonesia.

3. Sistem Kewarisan Adat

Di Indonesia terdapat sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yang dapat digolongkan sebagai berikut:⁸¹

a. Sistem pewarisan individual

Sistem pewarisan individual adalah sistem di mana setiap ahli waris menerima bagian sehingga mereka dapat mengelola dan/atau memiliki warisan sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Setelah pembagian warisan,⁸² setiap ahli waris bebas mengelola dan memiliki bagian mereka, yang dapat mereka gunakan untuk keperluan mereka sendiri, menikmatinya, atau menjualnya kepada orang lain.

Ciri khas Sistem Waris Perseorangan adalah pembagian harta warisan kepada para ahli waris sebagaimana hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula halnya dengan masyarakat adat seperti keluarga patrilineal di Lampung dan keluarga parental di Jawa.

Secara umum, pendekatan ini paling cocok diterapkan di masyarakat keluarga otonom yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang erat. Pendekatan ini sering digunakan di masyarakat adat kontemporer, ketika kepala suku tradisional memiliki pengaruh yang kecil dan tidak ada lagi kepemilikan bersama.

Manfaat dari sistem individual ini adalah bahwa setiap ahli waris memiliki hak kepemilikan tak terbatas atas jumlah yang telah diberikan kepada mereka setelah pembagian. Para ahli waris diizinkan untuk mengalihkan hak waris mereka kepada orang lain dan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Rahmad Lubis, op.cit, Hlm. 51.

memutuskan bagaimana mereka ingin membagi warisan yang menjadi bagian mereka.

Hilangnya ikatan kekeluargaan antara satu keluarga pewaris dengan keluarga pewaris lainnya, selain putusnya hak waris, merupakan kelemahan. Hal ini menunjukkan lemahnya nilai-nilai hidup bersama dan saling tolong-menolong antara sesama anggota keluarga dengan sesama keluarga sedarah.

b. Sistem pewarisan kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem yang mana aset warisan diwariskan dan kepemilikannya dipindahkan dari ahli waris ke ahli waris lainnya sebagai unit kendali dan kepemilikan yang tidak terbagi. Oleh karena itu, para ahli waris berhak atas⁸³ usaha memanfaatkan atau memperoleh hasil warisan. Di bawah arahan kerabatnya, semua anggota keluarga yang berhak atas warisan bersama-sama mengelola bagaimana warisan digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan masing-masing ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama.

Manfaat sistem ini masih terasa jika tujuan kemakmuran adalah untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga besar, baik saat ini maupun di masa mendatang, dan jika setiap orang tetap saling mendukung di bawah arahan kepala keluarga dengan rasa tanggung jawab yang kuat dan terus dipelihara, dikembangkan, dan ditingkatkan. Namun, kelemahan sistem ini adalah mendorong cara berpikir yang terlalu terbatas karena keluarga tidak selalu memiliki pemimpin yang dapat dipercaya dan kehidupan para anggotanya menjadi lebih bervariasi seiring berjalannya waktu, yang melemahkan rasa pengabdian mereka kepada teman dan keluarga.

c. Sistem pewarisan mayorat

Sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga, anak tertua (baik dari sistem wali laki-laki maupun perempuan) menerima

⁸³ *Ibid: Hlm. 52.*

pengalihan dan kendali atas harta warisan yang tidak terbagi,⁸⁴ dengan demikian mengambil alih posisi orang tua (ayah atau ibu). Sistem pewarisan wali ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif.

Sistem kewarisan mayorat ini juga ada dua yaitu:

- 1) Mayoritas laki-laki, artinya anak laki-laki tertua adalah satu-satunya ahli waris atau anak laki-laki tertua adalah anak laki-laki tertua jika pewaris meninggal dunia. Anak laki-laki tertua, yang dikenal sebagai "anak punyimbang," bertanggung jawab atas adat penyatuan semua harta warisan di daerah Lampung.
- 2) Ahli waris tunggal adalah perempuan mayoritas, yaitu anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia. Di daerah Semendo Sumatera Selatan, anak perempuan yang dikenal sebagai "tunggu tubing" (wali harta) bertanggung jawab atas semua harta warisan dan didampingi oleh "payung jurai".

Kepemimpinan anak tertua menentukan kelebihan dan kekurangan sistem pewarisan mayorat. Jika anak tertua bertanggung jawab, ia akan mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga hingga semua ahli waris dewasa dan mandiri. Jika anak tertua ceroboh, bahkan dalam hal mengurus saudara kandung dan warisan, anggota keluarga lain akan mengurusnya.⁸⁵

G. PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT

Kasus didefinisikan sebagai masalah, isu, atau topik (yang perlu diselesaikan atau ditangani) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Salah satu definisi dari frasa "perselisihan" adalah sesuatu yang mengarah pada perselisihan, argumen, pertengkaran, dan konflik. Adanya peraturan ketat yang dipandang sebagai hambatan dan rintangan bagi masing-masing pihak dalam

⁸⁴ *Ibid: Hlm. 53.*

⁸⁵ *Ibid: Hlm. 54*

mencapai tujuan⁸⁶ mereka adalah salah satu dari banyak penyebab perselisihan, seperti halnya perselisihan atau konflik antara para pihak.

Konflik dapat terjadi akibat ketidaksetujuan. Menurut Schyut, konflik muncul ketika dua pihak atau lebih secara sengaja berusaha untuk melawan tujuan pihak lain dan mengejar tujuan yang tidak sesuai satu sama lain. Masalah perdata dan ketidaksetujuan dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua cara: melalui litigasi di pengadilan atau di luar pengadilan (non-litigasi). Setiap pihak bebas memilih bagaimana mereka ingin masalah mereka diselesaikan. Berikut ini adalah manfaat dan kekurangan dari masing-masing metode penyelesaian sengketa ini:⁸⁷

1. Litigasi

- a. Inisiatif: metode penyelesaian sengketa yang mengharuskan salah satu pihak menggunakan sistem hukum.
- b. Tenaga kerja: bersifat eksekutif, artinya lembaga yang berwenang dapat memaksakan pelaksanaan putusan.
- c. Biaya: relatif mahal.
- d. Prosedur: memerlukan waktu yang lama karena harus mengikuti persyaratan dan proses resmi di pengadilan.
- e. Sifat: terbuka, sehingga semua orang dapat menyaksikan jalannya persidangan, kecuali dalam situasi tertentu (misalnya yang tidak etis).⁸⁸

2. Non Litigasi

- a. Inisiatif: Itikad baik dan kemauan para pihak sebagai dasar penyelesaian sengketa.
- b. Daya Kerja: Karena mengandalkan niat baik dan kemauan para peserta, pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan.
- c. Harga: relatif lebih murah.
- d. Prosedur: tidak memiliki persyaratan atau prosedur formal karena para pihak yang menentukan bentuk dan prosedurnya.

⁸⁶ Ellyne Dwi Poespasari et al., *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 338.

⁸⁷ *Ibid*: Hlm. 339.

⁸⁸ *Ibid*.

- e. Sifat: hak milik. Untuk menjaga nama baik para pihak yang bersengketa, persidangan dilakukan secara tertutup dan hanya pihak-pihak terkait yang diizinkan hadir. Hal ini memastikan bahwa publik tidak mengetahui apa pun yang diungkapkan selama pemeriksaan.

Langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum waris adat secara efisien:

1. Mempertimbangkan sistem kekerabatan, atau struktur keluarga;
2. Membuat bagan untuk membantu proses penyelesaian;
3. Mengelompokkan aset kasus; dan
4. Membagi aset berdasarkan hak masing-masing ahli waris.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*

BAB III
TERJADINYA SENGKETA WARIS TANAH MENURUT HUKUM ADAT
DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBALEDA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

A. KRONOLOGIS MASYARAKAT ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Dalam kronologis masyarakat adat di Dampek Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, sangat penting untuk memahami berbagai hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Beberapa faktor yang berperan meliputi kondisi geografis, topografi, demografi, serta kondisi penduduk berdasarkan usia dan mata pencaharian. Semua faktor ini saling berkaitan satu sama lain, yang dapat dilihat dari letak geografis Kampung Dampek, bagaimana masyarakat adat Dampek memanfaatkan alam dalam sektor perikanan maupun pertanian, serta suku-suku dan agama yang dianut oleh masyarakat Dampek. Selain itu, faktor jumlah keseluruhan penduduk, usia masing-masing individu, dan mata pencaharian yang dimiliki masyarakat Dampek juga berperan penting. Semua faktor ini membentuk cara hidup mereka dalam bermasyarakat, termasuk bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan, menjalankan pekerjaan sehari-hari, dan sebagainya. Dengan memahami aspek-aspek ini, berikut akan dijelaskan mengenai beberapa kronologis masyarakat adat Dampek yang sedang berlangsung.

1. Kondisi Geografis

Kampung Dampek merupakan salah satu kampung yang terletak di Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bagian timur, terdapat pegunungan yang memberikan nuansa alam yang memukau, sedangkan di bagian barat mengalir sungai Wae Laing yang menjadi sumber daya air bagi masyarakat. Di sebelah utara, Kampung Dampek berbatasan

langsung dengan Laut Flores yang menawarkan potensi kelautan yang besar, sementara bagian selatan kampung juga dikelilingi oleh area pegunungan dengan keindahan alamnya.

Secara geografis, Kampung Dampek berjarak sekitar 150 meter dari pusat Kecamatan Lamba Leda, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama kurang lebih 5 menit. Adapun jarak menuju ibu kota Kabupaten Manggarai Timur adalah 125 kilometer, yang memerlukan waktu tempuh sekitar 4 jam menggunakan kendaraan darat. Kampung ini memiliki luas wilayah yang cukup besar, yaitu 51.000.000 meter persegi.

Batas-batas wilayah Kampung Dampek adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Haju Wangi.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Golo Wontong.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Satar Kampas.⁹⁰

2. Kondisi Topografi

Secara umum, Kampung Dampek memiliki topografi yang beragam, meliputi dataran rendah, daerah pesisir pantai dengan ketinggian mencapai 2.535 meter di atas permukaan laut, hingga kawasan pegunungan yang memukau. Keanekaragaman topografi ini memberikan potensi besar untuk pengembangan berbagai sektor ekonomi. Daerah pesisirnya memiliki kondisi yang mendukung sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, sedangkan dataran rendah yang subur sangat cocok dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, seperti penanaman padi. Sementara itu, kawasan pegunungan dengan kondisi tanah yang kaya akan nutrisi serta iklim yang sejuk ideal untuk pengembangan sektor perkebunan, seperti kopi, cengkeh, atau komoditas bernilai ekonomi lainnya.⁹¹

⁹⁰ Wawancara melalui kuesioner dengan Kepala Desa, Fabianus Kabun, Usia 60 th, 20 November 2024, 10.00 WITA.

⁹¹ *Ibid.*

3. Kondisi Demografi

Penduduk Kampung Dampek terdiri dari masyarakat yang berasal dari berbagai suku berbeda, mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang hidup berdampingan secara harmonis. Mayoritas penduduk Kampung Dampek memeluk agama Katolik, yang menjadi salah satu ciri khas identitas keagamaan masyarakat di wilayah ini. Secara administratif, Kampung Dampek terbagi menjadi 4 dusun dan 10 anak kampung. Dampek juga memiliki lembaga kemasyarakatan desa yaitu 11 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW).

Berdasarkan data kependudukan, Kampung Dampek memiliki total jumlah penduduk sebanyak 3.211 jiwa, yang terbagi ke dalam 864 Kepala Keluarga (KK). Dari total penduduk tersebut, terdapat 1.577 jiwa laki-laki dan 1.634 jiwa perempuan.⁹²

4. Kondisi Penduduk Berdasarkan Usia

Umur merupakan ciri umum pada suatu penduduk yang berpengaruh terhadap produktivitas seseorang. Berikut data jumlah penduduk Kampung Dampek.

No.	Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	0-4 Tahun	232 jiwa
2	5-9 Tahun	296 jiwa
3	10-14 Tahun	310 jiwa
4	15-19 Tahun	232 jiwa
5	20-24 Tahun	286 jiwa
6	25-29 Tahun	181 jiwa
7	30-34 Tahun	281 jiwa
8	35-39 Tahun	178 jiwa
9	40-44 Tahun	175 jiwa
10	45-49 Tahun	186 jiwa

⁹² Data Kantor Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur

11	50-54 Tahun	179 jiwa
12	55-59 Tahun	211 jiwa
13	60-64 Tahun	136 jiwa
14	65-69 Tahun	136 jiwa
15	70-74 Tahun	123 jiwa
Total		3.142 jiwa

Tabel 1
Kondisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

5. Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk wilayah Kampung Dampek pada umumnya beragam seperti: PNS, Petani, Buruh Tani/Buruh Nelayan, swasta, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk menurut mata pencapaian dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Mata Pencapaian	Jumlah Jiwa
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39 jiwa
2	Petani	1202 jiwa
3	Nelayan	50 jiwa
4	Honorar	113 jiwa
5	Wiraswasta	80 jiwa
6	TNI/Polri	2 jiwa
7	Ibu Rumah Tangga (IRT)	117 jiwa
8	Pensiunan PNS	11 jiwa
9	Belum bekerja	742 jiwa
Total		13.543 jiwa

Tabel 2
Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

6. Bentuk dan Susunan Masyarakat Hukum Adat Di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur

Mengenai kehidupan sosial dalam masyarakat adat di Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, sangat penting untuk meninjau bentuk serta susunan masyarakat hukum

adat di Dampek. Struktur dan aturan adat yang berlaku di masyarakat ini memainkan peran penting dalam mengatur tata kehidupan serta mempertahankan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.⁹³

Berikut adalah bentuk dan susunan masyarakat hukum adat di Dampek:

- a. *Beo/Gendang* (kampung adat), merupakan bentuk wilayah adat yang memiliki kedudukan tertinggi, final, dan paling komprehensif dalam struktur masyarakat hukum adat. Di dalam *beo/gendang* ini, hampir seluruh masyarakat hukum adat (*ro'eng*) saling terkait, saling berhubungan, dan memiliki ketergantungan yang erat satu sama lain. Hubungan ini tidak hanya terbatas dalam lingkup *beo/gendang* tersebut, tetapi juga meluas ke masyarakat hukum adat (*ro'eng*) yang berada di *beo/gendang* lainnya. Dengan demikian, *beo/gendang* berfungsi sebagai wadah yang menghubungkan dan menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat adat yang lebih luas.
- b. *Teno* (ketua adat) merupakan struktur utama dalam masyarakat hukum adat yang memimpin dan mengatur kehidupan dalam suatu kampung. *Teno* memiliki peran sentral, yaitu memimpin dan mengayomi masyarakat kampung serta menjaga agar segala aktivitas dan keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada hukum adat yang berlaku. Selain sebagai pemimpin, *teno* juga memiliki tugas penting dalam penyelesaian konflik yang timbul di antara anggota masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam komunitasnya. Sebagai pemegang tahta tertinggi di kampung, *teno* dihormati dan dihargai oleh seluruh masyarakat adat, karena kebijakannya sangat mempengaruhi kelangsungan hidup bersama dalam komunitas tersebut.

⁹³ Wawancara melalui kuesioner dengan Ketua Adat Fabianus Kabun, Usia 60 th, Kampung Dampek, 10 Desember 2024, 15.00 WITA

c. *Panga* adalah bagian dari struktur masyarakat hukum adat yang menggambarkan ikatan sosial berdasarkan garis keturunan (*ca empo*), yang terwujud dalam satuan *panga/banca* atau suku. Dalam konteks Kampung Dampek, *panga* ini merujuk pada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul dan adat istiadat yang mengikat mereka. Setiap *panga* atau suku dalam Kampung Dampek memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan tradisi dan norma-norma adat yang diwariskan turun-temurun. Di dalam suatu kampung, terdapat beberapa *panga/suku*, masing-masing dengan karakteristik dan perannya dalam kehidupan sosial adat yang lebih luas.⁹⁴

B. PENTINGNYA HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat di Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam peran penting ini, terdapat penerapan hukum adat serta karakteristik hukum adat yang ada di Dampek, di mana keduanya memiliki sistem norma yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola sosial, penyelesaian konflik, dan pelestarian nilai-nilai budaya.

Agar dapat memahaminya lebih lanjut, berikut penjelasan mengenai pentingnya hukum adat bagi masyarakat Dampek, baik dari segi penerapan maupun karakteristik hukum adat yang ada di Dampek.

1. Penerapan Hukum Adat di Dampek

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Dampek. Bagi mereka, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sekumpulan aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai warisan nilai-nilai luhur yang telah dijaga dan dilestarikan

⁹⁴ *Ibid.*

secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut mencerminkan identitas dan kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam bertindak, baik secara individu maupun dalam hubungan kelompok.

Ada beberapa penerapan hukum adat di Dampek yang masih berlaku hingga kini. Maka berikut beberapa penerapan hukum adat di, yaitu sebagai berikut:⁹⁵

a. Hukum adat Dampek sebagai suatu pedoman kehidupan

Menurut pendapatnya, masyarakat adat di Dampek sudah hidup di dalam sebuah komunitas yang sangat bergantung pada kebersamaan, di mana hukum adat di sini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan pernikahan, pembagian tanah, hingga penyelesaian konflik antar warga. Menurutnya salah satu contoh yang paling menonjol adalah aturan adat yang mengatur pembagian tanah, di mana tanah dianggap sebagai sumber kehidupan yang sangat berharga. Hukum adat juga memastikan bahwa pembagian tanah dilakukan secara adil, berdasarkan kebutuhan dan kelayakan, bukan semata-mata berdasarkan kekayaan atau kekuasaan individu. Dengan cara ini, hukum adat dapat menjaga keseimbangan dan menghindari kesenjangan sosial dalam komunitas.

b. Penyelesaian suatu sengketa melalui hukum adat Dampek

Menurut pendapatnya, penyelesaian sengketa di kampung Dampek lebih sering dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat maupun warga setempat. Ketika terjadi perselisihan, baik itu mengenai hak atas tanah, harta warisan, atau konflik antar individu lainnya, maka masyarakat cenderung menyelesaikannya dengan cara damai yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, menurutnya hukum adat Dampek juga mengajarkan bahwa perdamaian serta keharmonisan lebih penting daripada kepentingan individu yang dapat merugikan orang lain. Maka

⁹⁵ Wawancara melalui kuesioner dengan Masyarakat Adat Tauk Tarang, Usia 57 th, 15 Desember 2024, 19.15 WITA

di sini tokoh adat atau tua adat, yang dihormati oleh seluruh masyarakat Dampek, berperan sebagai penengah bijaksana yang dapat memberikan solusi yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang berselisih.⁹⁶

c. Perlindungan hukum adat Dampek terhadap alam dan lingkungan

Menurut pendapatnya, selain mengatur hubungan antar warga, hukum adat di kampung Dampek juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Masyarakat adat Dampek percaya bahwa mereka harus selalu menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap leluhur dan generasi yang akan datang. Aturan adat melarang penebangan pohon sembarangan, penggunaan bahan kimia berbahaya, serta eksploitasi alam secara berlebihan. Jika seseorang melanggar aturan ini, mereka akan dikenakan sanksi adat, yang biasanya berupa denda atau pekerjaan sosial. Yang lebih penting, mereka dapat dianggap telah merusak hubungan mereka dengan alam dan leluhur mereka.

d. Kekuatan hukum adat Dampek dalam mempertahankan identitas budaya

Menurut pendapatnya, hukum adat di kampung Dampek juga memegang peran penting dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Setiap upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, ataupun acara penyambutan musim panen, diatur dalam hukum adat dengan tata cara yang telah lama ada. Hukum adat Dampek menjaga agar tradisi dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Tanpa hukum adat, banyak tradisi yang akan hilang, dan identitas budaya masyarakat Dampek akan terganggu.

⁹⁶ *Ibid.*

e. Tantangan dan perkembangan hukum adat Dampek di era modern

Menurutnya, hukum adat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di Desa Dampek, namun di era sekarang hukum adat sering kali mengalami kendala. Aturan adat yang ada terkadang berbenturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pemerintah yang semakin canggih dan globalisasi. Karena kehidupan mereka semakin terhubung dengan dunia luar, sebagian generasi muda mungkin menganggap hukum adat sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat adat untuk terus melestarikan hukum adat dan menyesuaikan hukum adat agar tetap berfungsi dengan baik tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya.⁹⁷

2. Karakteristik Hukum Adat di Dampek

Kampung Dampek memiliki sebuah komunitas di mana masyarakatnya yang masih memegang teguh sebuah tradisi leluhur. Hukum adat di Kampung Dampek masih mencerminkan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Karakteristik yang dimiliki hukum adat di Dampek dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat.

Mengenai karakteristik hukum adat di Dampek, maka telah dilakukannya wawancara terhadap masyarakat adat Dampek, maka berikut adalah beberapa karakteristik yang dimiliki hukum adat Dampek:⁹⁸

a. Berbasis pada suatu kearifan lokal

Menurutnya hukum adat di Kampung Dampek sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal yang telah diwariskan dari nenek moyang (*ceki*). misalnya, hal ini tercermin dalam berbagai aspek, seperti pelaksanaan upacara adat dan penggunaan pakaian adat yang memiliki nilai simbolis dan makna budaya yang mendalam.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Wawancara melalui kuesioner dengan Masyarakat Adat Marsel Majok, Usia 53 th, 18 Desember 2024, 09.30 WITA

Satu contoh yang diambil Bapak Marsel Majok, yaitu mengenai upacara adat, dimana upacara adat ini merupakan salah satu karakteristik unik yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Dampek. Upacara adat ini sering dilaksanakan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini telah dijalankan sejak zaman nenek moyang (*ceki*) dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini, sehingga tetap lestari di tengah perubahan zaman. Salah satu fungsi utama dari pelaksanaan upacara adat ini adalah untuk menghormati para leluhur sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan atas warisan budaya serta kehidupan yang telah diberikan. Salah satu contoh upacara adatnya adalah memberi makan para leluhur (*Teing hang*). Ritus adat ini merupakan salah satu upacara yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada para leluhur. Selain itu ritus adat Teing Hang juga bermakna ungkapan syukur kepada sang pencipta atas penyelenggaraan hidup yang sudah dilalui dan berharap dijauhkan dari segala aral rintangan.

Menurut pendapatnya, tidak hanya melalui pelaksanaan upacara adat, nilai-nilai budaya juga tercermin dalam pakaian adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi masyarakat Kampung Dampek. Pakaian adat digunakan dalam berbagai kesempatan, seperti acara-acara adat, upacara keagamaan, dan perayaan tertentu, sebagai simbol identitas dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Dengan mengenakan pakaian adat, masyarakat tidak hanya melestarikan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan serta keutuhan komunitas mereka. Baik melalui upacara adat maupun pakaian adat, masyarakat Kampung Dampek menunjukkan upaya mereka dalam menjaga kelestarian tradisi dan identitas budaya di tengah perubahan zaman.

b. Menjunjung tinggi keharmonisan sosial

Menurut pendapatnya yang kedua, hukum adat di Kampung Dampek selalu menempatkan keharmonisan sosial sebagai prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap konflik, baik antar individu maupun antarkelompok, diselesaikan melalui musyawarah mufakat untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih. Proses penyelesaian sengketa dilakukan di Rumah Gendang (*Mbaru Gendang*), sebuah tempat adat yang menjadi pusat pengambilan keputusan penting.⁹⁹

Dalam forum musyawarah ini, para pihak yang berselisih dipertemukan secara langsung dan masalahnya dibahas secara terbuka. Proses tersebut dipimpin oleh ketua adat (*Tua Teno*), yang bertindak sebagai penengah. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan bersama, bukan paksaan, sehingga setiap pihak merasa dihargai dan diterima. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat konflik.

Selain penyelesaian konflik, menurut Bapak Marsel Majok hukum adat juga mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran, seperti mengambil hasil panen tanpa izin atau merusak hutan. Pelaku biasanya dikenai denda berupa hewan ternak yaitu 1 ekor babi besar (*ela wase lima*). Denda ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga menjadi simbol pemulihan hubungan baik di antara masyarakat. Dengan cara ini, hukum adat di Kampung Dampek memastikan setiap pelanggaran diakhiri dengan rekonsiliasi, sehingga keharmonisan dalam komunitas tetap terjaga.

Sistem ini mencerminkan bagaimana masyarakat Kampung Dampek menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kebersamaan, di mana hukum adat tidak hanya bertindak sebagai aturan, tetapi juga

⁹⁹ *Ibid.*

sebagai alat untuk memperlerat hubungan sosial dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁰

c. Sistem peradilan adat yang sederhana tetapi efektif

Menurut pendapatnya yang ketiga, hukum adat di Kampung Dampek memiliki bentuk dan sifat yang tidak tertulis, di mana setiap anggota masyarakat diharapkan memahami aturan-aturan tersebut sejak kecil. Pemahaman ini diperoleh melalui cerita rakyat yang diceritakan secara turun-temurun dan pendidikan informal yang diberikan oleh keluarga masing-masing. Dengan demikian, nilai-nilai hukum adat telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pedoman yang tidak hanya dipahami secara lisan, tetapi juga dilaksanakan dalam tindakan dan interaksi sosial.

Peradilan adat di Kampung Dampek bersifat sederhana dan lebih mengedepankan musyawarah serta penyelesaian yang bijaksana.¹⁰¹ Proses peradilannya dipimpin langsung oleh ketua adat (*Tua Teno*), seorang figur yang sangat dihormati oleh masyarakat karena kebijaksanaannya, pengalaman hidup, dan kemampuan untuk menilai secara adil setiap persoalan yang muncul. Ketua adat (*Tua Teno*) bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang penengah yang mampu melihat berbagai permasalahan dengan bijak dan mengambil keputusan yang menyeimbangkan kepentingan semua pihak.

d. Mengandung nilai spiritual yang kuat

Menurut pendapatnya yang keempat, salah satu keunikan juga dari hukum adat di Kampung Dampek adalah keterkaitannya yang kuat dengan nilai-nilai spiritual. Masyarakat Kampung Dampek meyakini bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum adat tidak hanya berdampak pada masalah sosial, tetapi juga dapat memicu kemarahan

¹⁰⁰ *Ibid.*

dari para leluhur dan penjaga alam. Dalam pandangan mereka, alam dan leluhur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan, sehingga pelanggaran terhadap aturan adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap keharmonisan spiritual yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum adat sering kali diikuti dengan upacara penyucian yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan spiritual kampung. Upacara ini merupakan langkah untuk memohon maaf kepada leluhur dan penjaga alam, serta sebagai upaya untuk merestorasi hubungan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Ritual penyucian ini tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga dianggap sebagai cara untuk memperbaiki keadaan spiritual kampung (*Oke Jurak*), menjaga kedamaian, dan menghindari akibat buruk yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut.¹⁰²

Dengan demikian, hukum adat di Kampung Dampek tidak hanya berfungsi sebagai sistem peraturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan roh leluhur, yang diyakini saling terkait dalam menjaga keseimbangan kehidupan.¹⁰³

C. PROSES PEMBAGIAN WARISAN TANAH MENURUT ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Pembagian warisan tanah dalam masyarakat adat di Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, memiliki sistem pembagian yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan tetap dijalankan hingga saat ini. Selain itu, terdapat proses pembagian tanah warisan yang mencakup tahapan dari awal hingga akhir, yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

Berikut adalah penjelasan mengenai proses pembagian warisan tanah menurut hukum adat di Dampek:

1. Bentuk Sistem Pembagian Tanah Waris di Dampek Menurut Hukum Adat

Dalam pembagian tanah warisan di Kampung Dampek, masih diterapkan sistem patrilineal yang telah menjadi tradisi turun-temurun sejak zaman nenek moyang (*ceki*). Sistem ini mengatur bahwa warisan tanah hanya diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapatkan bagian apa pun dari warisan tersebut.¹⁰⁴ Penerapan sistem ini didasari oleh pandangan yang telah mengakar dalam masyarakat Dampek, bahwa anak laki-laki merupakan pihak yang akan bertanggung jawab untuk mengurus keluarga setelah menikah. Orang tua di kampung ini meyakini bahwa ketika anak laki-laki berumah tangga (*na'a wina*), mereka akan menjadi kepala keluarga yang menafkahi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, tanah warisan yang diberikan kepada anak laki-laki dianggap sebagai sumber kehidupan utama, baik untuk tempat tinggal, tempat mencari nafkah, maupun sebagai lahan untuk perkebunan yang bisa memberikan kesejahteraan bagi keluarga mereka di masa depan.

Selain itu, anak perempuan tidak mendapatkan hak atas tanah warisan karena dipandang bahwa setelah menikah (*na'a rona*), mereka akan bergantung pada suaminya. Dalam pandangan masyarakat Dampek, setelah seorang perempuan berumah tangga, dia akan tinggal bersama suaminya yang sudah menerima tanah warisan dari orang tua pihak suami. Dengan demikian, tanah arisan suami dianggap cukup untuk dikelola bersama oleh pasangan tersebut, dan perempuan dianggap tidak memerlukan tambahan warisan dari orang tua mereka. Pandangan ini berakar pada nilai-nilai tradisional yang melihat peran perempuan dalam keluarga lebih kepada urusan rumah tangga dan bukan sebagai pengelola atau penerima warisan tanah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara melalui kuesioner dengan Masyarakat Adat Eduardus Tarang, Usia 58 th, 20 Desember 2024, 15.00 WITA

¹⁰⁵ *Ibid.*

2. Proses-proses Pembagian Tanah Warisan Menurut Hukum Adat di Dampek Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur

Pembagian tanah warisan dalam masyarakat adat di Dampek, didasarkan kepada nilai-nilai adat dan juga aturan yang turun temurun dijunjung tinggi. Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan siapa yang berhak atas tanah warisan dan juga bagaimana proses pembagian yang akan dilakukan. Sehingga dalam sistem pewarisan ini, tidak hanya mempertimbangkan dalam aspek hukum saja, tetapi juga adanya nilai kekeluargaan dan juga keberlanjutan dalam hubungan sosial dan masyarakat.

Dalam proses pembagian warisan secara hukum adat dampek, itu dapat dilakukan ketika si pewaris/orang tuanya masih hidup, dan si pewaris sudah dewasa. Dalam pembagian tanah tersebut, tidak ada anak yang diperoleh lebih banyak kecuali anak yang merawat orang tua (*ata tinu ata tua*) dan tanah yang dibeli sendiri (*sor moso*) dan yang menjadi sumber hukumnya adalah saksi, karena itu dibagikan secara lisan.¹⁰⁶

Dalam pembagiannya ada beberapa tahap yang dilakukan dalam proses-proses pembagian tanah warisan menurut hukum adat di dampek adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyajian Sesajen kepada Leluhur (Teing Hang)

Tahap pertama dalam pembagian tanah warisan menurut adat adalah melakukan proses memberikan sesajen kepada nenek moyang (*ceki*) atau leluhur (*Teing Hang*). Dalam proses ini, diperlukan pengorbanan seekor ayam berwarna putih yang disembelih, kemudian hatinya diambil dan dijadikan sebagai sesajenan (*helang*) yang dipersembahkan kepada leluhur. Sebelum penyembelihan ayam, doa (*torok*) disampaikan oleh pemimpin adat (*tua teno*). Doa ini ditujukan kepada para leluhur, memohon izin serta keberkahan mereka untuk

¹⁰⁶ Wawancara melalui kuesioner dengan Ketua Adat Fabi Kabun, Usia 60 th, 25 Desember 2024, 08.00 WITA

pelaksanaan pembagian tanah warisan. Proses ini melambangkan penghormatan kepada leluhur serta pengakuan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan.

b. Musyawarah Pembagian Tanah Warisan (*Lonto Leok*)

Tahap berikutnya adalah musyawarah atau *lonto leok*, yang merupakan forum diskusi adat untuk membahas detail pembagian tanah warisan. Hal-hal utama yang dibicarakan meliputi jumlah tanah yang akan dibagi, yaitu tanah yang tersedia dihitung dan didata secara rinci, kemudian pewaris dan ahli waris, dimana setiap ahli waris diidentifikasi dengan jumlah tanah yang akan diterima masing-masing, disesuaikan dengan kesepakatan adat.¹⁰⁷

Dalam pelaksanaan pembagian tanah warisan, aspek-aspek berikut harus diperhatikan:

- 1) Pilar batas: Masyarakat Manggarai menetapkan batas tanah menggunakan pohon enau (*haju nao*) atau tanda fisik lainnya, serta pengukuran dengan meteran sebagai alat bantu.
- 2) Saksi-saksi: Pembagian tanah harus disaksikan oleh kepala suku (*tua panga*) dan anggota keluarga dalam satu suku untuk memastikan keadilan dan transparansi.
- 3) Pihak yang terlibat: Selain saksi, pewaris, ahli waris, dan ketua adat (*tua teno*) ikut terlibat. Ketua adat bertindak sebagai pemimpin yang memandu dan memastikan bahwa pembagian dilakukan sesuai dengan hukum adat.
- 4) Cara pembagian tanah: Pembagian tanah dilakukan secara lisan, dan tanah biasanya dibagi dalam bentuk kaveling-kaveling.¹⁰⁸

c. Penutup dan Amanat Pewaris

Sebagai tahap akhir, pewaris memberikan amanat secara lisan kepada ahli waris. Pewaris menekankan pentingnya menjaga dan merawat tanah yang telah dibagikan agar dapat dilestarikan dan

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

diteruskan kepada generasi mendatang, yaitu anak cucu. Pesan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa tanah warisan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan warisan leluhur yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya.

Dijelaskan bahwa tanah warisan itu dapat dibagi apabila:

- 1) Salah satu anak laki-laki atau anak laki-laki dewasa yang telah menikah (*na'a wina*) akan mendapatkan hak atas tanah warisan dari orang tua mereka. Selain tanah yang mereka beli sendiri, yang dikenal dengan istilah tanah yang dibeli secara pribadi (*sormoso*), mereka juga berhak atas tanah warisan yang diwariskan oleh orang tua. Tanah warisan ini diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan keberlanjutan hak kepemilikan tanah dalam keluarga.¹⁰⁹
- 2) Dalam masyarakat Dampek, pembagian tanah warisan memiliki aturan yang memperhatikan usia dan kedewasaan anak-anak sebagai penerima warisan. Umumnya, pembagian tanah warisan diprioritaskan untuk anak laki-laki, karena mereka dianggap sebagai pewaris utama yang akan meneruskan tanggung jawab keluarga. Namun, jika ada anak laki-laki yang belum dewasa, tanah warisan tersebut akan tetap dijaga dan dikelola oleh orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua sampai anak laki-laki tersebut cukup dewasa untuk menerima hak warisnya. Setelah anak laki-laki tersebut mencapai kedewasaan dan menikah, tanah warisan yang sebelumnya dikelola oleh keluarga yang lebih tua akan diserahkan kepadanya. Proses penyerahan tanah ini dilakukan dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab, sebagai bagian dari tradisi untuk memastikan bahwa tanah warisan diterima oleh penerima yang siap mengelolanya. Bagi keluarga yang menjaga tanah tersebut selama anak laki-laki belum dewasa, penyerahan

¹⁰⁹ *Ibid.*

tanah dilakukan dengan penuh hormat dan pengertian, sebagai bagian dari menjaga keharmonisan dalam keluarga serta melanjutkan tradisi yang sudah ada.

- 3) Jika tanah warisan dianggap cukup, biasanya anak perempuan juga berhak untuk mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Tanah yang diberikan kepada anak perempuan ini dikenal dengan istilah *tanah widang* atau *tanah hibah*. Dalam tradisi masyarakat Dampek, meskipun pembagian tanah lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, anak perempuan tetap memiliki hak untuk menerima tanah sebagai bentuk pemberian atau hibah dari orang tua. Meskipun prioritas pembagian tanah warisan lebih sering diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan pun tetap dihargai dan diberikan hak atas tanah melalui pemberian *tanah widang*, yang menjadi simbol keadilan dan perhatian dalam keluarga.
- 4) Jika ahli waris/orang tua tidak memiliki keturunan sama sekali, maka tanah warisan milik mereka, bagi masyarakat Dampek wajib diberikan kepada keluarga dari pihak suami.¹¹⁰

Dengan demikian bentuk sistem pembagian tanah warisan dalam masyarakat adat Dampek dilakukan berdasarkan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hukum adat berperan penting dalam menentukan bagaimana tata cara pembagiannya dan siapa saja yang berhak menerima warisan, yang melibatkan penghormatan kepada leluhur, musyawarah keluarga, dan amanat dari pewaris. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga menekankan nilai kekeluargaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan kepemilikan tanah dalam keluarga. Seluruh proses juga dilakukan secara lisan dengan melibatkan tokoh adat dan saksi, serta bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati warisan leluhur.

¹¹⁰ *Ibid.*

D. FAKTOR-FAKTOR MENYEBAB TERJADINYA SENGKETA TANAH WARIS DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Dalam masyarakat adat di Dampek, tanah warisan memiliki nilai yang sangat penting, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, dalam proses pembagiannya, tidak jarang muncul permasalahan yang memicu sengketa di antara ahli waris. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan.

Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di Dampek:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berpengaruh terhadap timbulnya sengketa tanah waris. Misalnya, adanya perbedaan kondisi ekonomi di antara ahli waris dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perselisihan dalam pembagian hak waris. Hal ini terjadi ketika ahli waris yang kurang mampu sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga ingin menjual tanah warisan yang akan dibagikan oleh pewaris demi mendapatkan dana cepat. Sementara itu, ahli waris lainnya yang lebih mapan atau berkecukupan ingin mempertahankan tanah warisan tersebut karena menurutnya tanah tersebut memiliki nilai yang lebih besar dalam jangka panjang dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, perumahan, perkebunan, atau bahkan diwariskan kepada keturunannya di masa depan. Perbedaan kepentingan dan pandangan inilah yang dapat memicu timbulnya sengketa tanah waris, terutama jika tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang jelas di antara para ahli waris.¹¹¹

¹¹¹ Wawancara melalui kuesioner dengan Ketua Adat Fabi Kabun, Usia 60 th, 25 Desember 2024, 08.00 WITA

2. Salah Satu Pihak Tidak Melaksanakan Kewajiban Membagi Tanah Warisan

Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam membagi tanah warisan, hal ini dapat memicu konflik di antara ahli waris. Misalnya, dalam hukum adat di Dampek, apabila pembagian warisan belum sempat dilakukan tetapi pewaris sudah lebih dahulu meninggal dunia, maka tanah warisan tersebut akan diserahkan kepada anak laki-laki pertama dari pewaris untuk menggantikan posisi pewaris, dengan kewajiban membagikan tanah tersebut kepada ahli waris lainnya. Namun, jika anak laki-laki pertama tersebut justru ingin menguasai tanah warisan sepenuhnya untuk kepentingan pribadinya dan tidak melaksanakan kewajiban pembagian, konflik akan timbul. Hal ini terjadi karena para ahli waris merasa tidak diperlakukan secara adil atas tindakan penguasaan tanah tersebut, yang seharusnya menjadi hak bersama sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku. Sehingga konflik semacam ini juga dapat merusak hubungan dalam keluarga.¹¹²

3. Tertundanya Pewarisan

Penyebab terjadinya sengketa waris, bisa juga disebabkan karena tertundanya pewarisan. Hal ini terjadi ketika pewaris menunda pembagian tanah warisan kepada ahli waris. Misalnya, sesuai hukum adat di Dampek, pembagian warisan belum dapat dilakukan jika semua ahli waris sedang merantau keluar daerah Dampek dan belum menetap kembali di sana. Dalam situasi ini, pewaris biasanya menunggu hingga para ahli waris kembali dan berkumpul untuk membagikan tanah secara langsung. Namun, jika salah satu ahli waris sudah kembali dari perantauan, pewaris sebenarnya wajib segera memberikan bagian warisan kepadanya. Akan tetapi, konflik muncul ketika pewaris tetap menunda pembagian tanah dengan alasan menunggu semua ahli waris berkumpul agar pembagian dilakukan sekaligus dan dianggap lebih adil. Penundaan ini sering

¹¹² *Ibid.*

menimbulkan ketegangan, terutama jika ahli waris yang telah kembali merasa membutuhkan tanah tersebut untuk keperluan mendesak, seperti pembangunan rumah, tempat usaha, atau lahan pertanian. Akibat tindakan pewaris yang terus menunda pembagian, hubungan antara pewaris dan ahli waris menjadi tegang, bahkan berpotensi merusak hubungan keluarga.¹¹³

4. Banyaknya Ahli Waris

Konflik yang terjadi terkait warisan adalah masalah yang muncul ketika jumlah ahli waris banyak, tetapi tanah warisan yang dimiliki pewaris terbatas. Contohnya, jika pewaris hanya memiliki sebidang tanah dan tanah tersebut harus dibagikan kepada lima ahli waris, maka pembagian dilakukan secara adil dan rata sesuai kesepakatan atau aturan yang berlaku. Namun, karena luas tanah terbatas, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris menjadi sangat kecil dan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti untuk tempat tinggal, usaha, atau pertanian. Situasi ini sering kali menimbulkan kekecewaan di antara ahli waris, terutama jika ada perbedaan pendapat mengenai pembagian tersebut, seperti siapa yang mendapatkan bagian terbaik atau bagaimana pemanfaatan tanah ke depannya.¹¹⁴

5. Tidak Adanya Dokumen Resmi

Salah satu faktor sengketa tanah yang terjadi adalah mengenai tidak adanya dokumen resmi yang mencatat serta menjadi bukti dari pembagian warisan tanah. Yang dimana disini masih banyak masyarakat Dampek yang kurang memahami pemahaman mengenai hukum, karena di Dampek masyarakat biasanya membagikan warisan tanah secara lisan saja atau berdasarkan kesepakatan bersama antar keluarga (*lonto leok*). Dari zaman dulu cara seperti inilah yang biasanya dilakukan, ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat disana. Sehingga hal inilah yang bisa menyebabkan konflik muncul, dimana mengakibatkan konflik antar ahli

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

waris, dan kesalahpahaman yang mungkin muncul mengenai batas-batas ataupun hak-hak yang akan dibagikan oleh ahli waris. Maka tidak adanya dokumen resmi inilah yang menyulitkan upaya dalam penyelesaian sengketa waris.¹¹⁵

6. Kurangnya Harmonis dalam Keluarga

Tidak harmonisnya hubungan dalam keluarga serta persaingan ataupun kecemburuan antar saudara kandung (*ase kae dading*) dapat menyebabkan terjadinya konflik. Salah satu faktor ataupun kasus ini pernah dialami oleh keluarganya sendiri. Dimana dari pengalamannya, adalah perseteruan yang dialami oleh orang tuanya (*ata tua*) yaitu bapak kandungnya (*ema dading*) yang bernama. Bapak Hubertus dengan saudari kandung dari bapaknya yaitu Ibu Maria (*weta*). Mereka hanya dua bersaudara. Disini Ibu Maria merasa tidak adil atau merasa cemburu kepada Bapak Hubertus, karena orang tua mereka (pewaris) memberikan sepenuhnya tanah waris kepada Bapak Hubertus, sedangkan Ibu Maria tidak mendapatkan sedikit pun warisannya. Kecemburuan dari Ibu Maria inilah, sehingga timbullah konflik antara keduanya. Hingga sekarang mereka masih memiliki hubungan yang kurang baik dan tidak menyenangkan.¹¹⁶

7. Adanya Campur Tangan dari Pihak Ketiga

Adanya campur tangan dari pihak ketiga ataupun keterlibatan dari pihak luar sehingga mempengaruhi ahli waris yang menerima warisan tanah. Salah satu contoh misalnya dimana ketika pewaris ingin membagikan tanah warisannya kepada para ahli waris, sang istri dari salah satu ahli waris menghasut sang suami agar meminta kepada pewaris untuk membagikan tanah warisan itu supaya diberikan lebih kepada mereka, yang sebenarnya semua sudah disiapkan dan akan di dibagikan secara adil

¹¹⁵ Wawancara melalui kuesioner dengan Masyarakat Adat Katarnia Vivi, Usia 49 th, 28 Desember 2024, 10.00 WITA

¹¹⁶ *Ibid.*

oleh pewaris. Tetapi disini istrinya sudah melakukan sikap serakah, kekeh dengan alasan mau membangun usaha ataupun hal lainnya. Maka timbullah ketidaksenangan dari para ahli waris lainnya yang merasa tidak adil kepada sikap si istri dari ahli waris itu, karena menurut mereka masing-masing dari mereka sama-sama membutuhkan tanah tersebut untuk dikelola sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Maka hal inilah yang bisa menyebabkan konflik.¹¹⁷

E. ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA TANAH WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Sengketa tanah di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek ekonomi, ketidakseimbangan dalam pembagian warisan, tertundanya pewarisan, serta jumlah ahli waris yang banyak. Dalam menganalisis permasalahan ini, pendekatan teori keadilan, khususnya yang dikemukakan oleh John Rawls, dapat membantu memahami bagaimana keadilan dalam kepemilikan dan pembagian tanah seharusnya diterapkan guna mencapai keseimbangan dalam masyarakat.

Ada dua konsep panduan dalam teori keadilan John Rawls. utama yang relevan dalam menganalisis sengketa tanah ini:

- a. Prinsip yang pertama adalah setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang setara. Prinsip ini, jika dikaitkan dengan penyebab terjadinya sengketa waris, muncul ketika pewaris ingin membagikan warisannya kepada ahli waris. Pembagian tanah harus diberikan secara adil dan dibagi secara rata untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara semua ahli waris tanpa membedakan mereka. Selain itu, kewajiban pewaris adalah memberikan hak ahli waris, yaitu warisan yang telah dibagi, karena itu merupakan hak yang sama bagi semua ahli waris, dan semua ahli waris

¹¹⁷ *Ibid.*

memiliki kedudukan yang setara. Sehingga pada prinsip pertama ini sangatlah berkaitan dengan penyebab terjadinya sengketa waris di Dampek, karena penyebab yang sering terjadi adalah kurangnya keadilan dalam pembagian, salah satunya adalah keserakahan demi kebutuhan masing-masing pihak, baik pewaris maupun para ahli waris.

- b. Prinsip yang kedua adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka menguntungkan yang paling tidak beruntung dan ditempatkan di bawah kondisi kesempatan yang adil. Dalam konteks penyebab terjadinya sengketa tanah waris di Dampek, ketidaksetaraan ekonomi sering kali memperburuk konflik, dimana pihak yang lebih kuat atau lebih mampu secara ekonomi cenderung menguasai atau menunda pembagian warisan demi kepentingan pribadi. Kondisi ini berlawanan dengan prinsip keadilan yang menekankan bahwa ketidaksetaraan yang ada harus dikelola dengan cara yang tetap menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Selain itu, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban membagi tanah warisan atau proses pewarisan tertunda, ketidakadilan semakin meningkat, terutama bagi ahli waris yang lebih membutuhkan. Dengan banyaknya jumlah ahli waris, sengketa semakin rumit karena kepentingan yang berbeda-beda, yang seharusnya dipertimbangkan melalui cara pembagian yang adil dan jelas. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam pembagian tanah waris sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan semua ahli waris mendapatkan hak mereka secara adil, dan seimbang.

Penulis dapat simpulkan bahwa faktor-faktor yang meliputi aspek ekonomi antar ahli waris, kegagalan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pembagian warisan, tertundanya pewaris, jumlah ahli waris yang banyak namun tanah warisan terbatas, tidak adanya dokumen resmi sebagai bukti sahnya pembagian, kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga, serta campur tangan pihak ketiga, ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ini cenderung menimbulkan konflik antara pihak dan bisa menimbulkan

kerugian bagi sebagian pihak. Faktor-faktor ini juga menunjukkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan tidaklah adil dan terbuka.

Maka, konsep keadilan menurut John Rawls dapat diaplikasikan sebagai dasar untuk mencegah, menyelesaikan dan membantu sengketa tanah waris dengan memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil, wajar, dan menguntungkan pihak yang paling membutuhkan, bukan sekadar pembagian yang sama rata tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan ekonomi. Semua pihak harus memiliki kesetaraan hak, dan semua hak para ahli waris harus dihormati secara setara dan ketimpangan ekonomi dikelola harus menguntungkan semua pihak.



BAB IV
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS MENURUT
HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN
LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

A. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DI LUAR
PENGADILAN

Dalam menghadapi situasi sengketa tanah waris yang kerap menimbulkan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan penyelesaian sengketa. Salah satu penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah melalui jalur di luar pengadilan. Jalur di luar pengadilan ini sering kali digunakan oleh masyarakat Dampek, di mana alternatif penyelesaian sengketa ini sangatlah efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga lebih mengedepankan komunikasi, saling pengertian, serta penyelesaian secara kekeluargaan dengan menjaga keharmonisan. Dan dalam penyelesaian ini diharapkan, setiap konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa perlu menjalani prosedur hukum yang berbelarut-larut dan mahal.

Upaya dalam penyelesaian sengketa tanah waris tersebut melibatkan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:¹¹⁸

1. **Negosiasi**

Negosiasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencari penyelesaian masalah yang dilaksanakan melalui diskusi (musyawarah bersama) secara langsung antara para pihak yang bersengketa, yang kemudian hasilnya akan diterima oleh para pihak itu sendiri.

Di saat sengketa tanah waris terjadi di antara para pihak, misalnya sengketa yang terjadi antara pihak pewaris dan pihak ahli waris, maka untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi, negosiasi bisa dilakukan. Negosiasi ini sebenarnya merupakan penyelesaian yang dilakukan dan diselesaikan hanya di antara para pihak saja, seperti yang

¹¹⁸ Gatot P Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hlm 14.

sudah dijelaskan pada pengertian di atas. Negosiasi itu sendiri hanyalah kesepakatan yang harus disepakati bersama oleh para pihak yang bersangkutan, demi mencapai hasil yang adil dan memuaskan bagi para pihak. Oleh karena itu, ketika para pihak melakukan negosiasi, hal tersebut harus dilakukan atas kesepakatan bersama (musyawarah bersama).

Negosiasi tidak membutuhkan biaya yang besar, waktu yang dibutuhkan pun tidak lama, dan tempat penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan (penentuan tempat berdasarkan kesepakatan bersama antar para pihak). Oleh karena itu, negosiasi juga bisa dikatakan sebagai penyelesaian yang dilakukan dengan cara kekeluargaan. Dengan demikian, dalam memecahkan permasalahan atau sengketa yang terjadi, keputusan yang diambil benar-benar merupakan hasil dari pemikiran pihak pewaris dan pihak ahli waris.¹¹⁹

Namun, di sisi lain, negosiasi juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan posisi antara para pihak dalam komunikasi. Kurangnya komunikasi yang baik antara para pihak dapat memperlambat proses penyelesaian, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Selain itu, kurangnya komunikasi juga dapat menghambat tercapainya solusi yang seharusnya dicari bersama melalui kesepakatan dan pemikiran bersama. Hal ini dapat memperkeruh situasi, menyebabkan ketegangan, dan membuat sengketa yang terjadi terus berlanjut. Sebab, negosiasi tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu, agar negosiasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, kedua belah pihak, baik pihak pewaris maupun pihak ahli waris, harus menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan tidak boleh terbawa emosi. Selain itu, dalam memutuskan solusi, hasil keputusan harus benar-benar adil, tidak boleh berat sebelah, dan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja sementara pihak lain dirugikan.

¹¹⁹ *Ibid.*

Maka, keputusan tersebut harus benar-benar adil dan menguntungkan semua pihak secara seimbang. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah waris melalui negosiasi dapat terselesaikan dan berjalan dengan baik.¹²⁰

2. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh suatu kesepakatan oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Penyelesaian sengketa secara negosiasi hanya dilakukan oleh pihak yang bersengketa saja, sedangkan dalam mediasi diperlukan yang namanya pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tidak boleh memiliki kepentingan terhadap sengketa yang sedang diperiksa. Pihak ketiga (mediator) harus bersifat netral sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa yang memberi keuntungan kepada pihak yang bersengketa.¹²¹

Ketika, misalnya, sengketa tanah waris sedang terjadi, maka mediasi ini bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa. Maka dalam proses penyelesaian mediasi ini, bukan hanya pihak yang bersengketa saja, tetapi juga dibutuhkan seorang mediator. Mediator itu sendiri merupakan pihak ketiga yang bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan yang damai dan adil bagi semua pihak. Selain itu, mediator juga bertugas untuk membantu para pihak bersengketa melakukan komunikasi yang efektif, saling mendengarkan satu dengan yang lainnya, serta memahami sudut pandang masing-masing, sehingga bisa merumuskan bersama-sama inti dari permasalahan yang menjadi sumber sengketa agar mudah dicari solusinya, di mana solusi tersebut harus bisa menguntungkan semua pihak.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid: Hlm. 15.*

Proses mediasi ini harus dilakukan secara sukarela, informal, tetapi tetap terarah dengan baik. Para pihak juga bisa menyampaikan argumen masing-masing, bukti, maupun harapan mereka secara langsung kepada mediator dan juga kepada pihak lainnya dalam suasana yang lebih leluasa dan nyaman dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Dan dalam mediasi juga tidak ada tekanan ataupun paksaan, sehingga para pihak bisa bebas mengutarakan perasaan dan juga kebutuhan pribadi dari masing-masing pihak.

Sehingga, keberhasilan mediasi tetap sangat bergantung pada kesediaan dan itikad baik dari seluruh pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak bersikap keras kepala dan tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, maka mediasi berpotensi gagal sehingga para pihak menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur hukum formal. Oleh karena itu, peran mediator menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penengah yang mampu menjaga keseimbangan dan netralitas selama proses berlangsung.¹²²

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan para pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan mediasi. Pemeriksaan sengketa secara konsiliasi dilakukan oleh konsiliator. Peran konsiliator disini adalah untuk menjalankan fungsinya siapa yang lebih proaktif dalam mencari dan menyediakan metode penyelesaian sengketa bagi para pihak. Jika kedua belah pihak sepakat, solusi konsiliator akan *resolution*.¹²³

Dalam kasus sengketa tanah waris, konsiliasi memungkinkan bagi para ahli waris untuk berdialog secara langsung dan terbuka mengenai masalah dalam pembagian harta peninggal dari si pewaris, dengan tujuan untuk menemukan dan mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid: Hlm. 16.*

dan bisa menjaga hubungan para pihak tetap harmonis. Maka dari itu konsiliator dalam konsiliasi bertugas untuk menciptakan suasana yang kondusif dan juga terarah bagi pihak-pihak yang bersengketa agar bisa berdiskusi dan bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Selain itu konsiliator juga bertugas untuk membantu para pihak agar memahami posisi masing-masing pihak, dan bisa mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Konsiliator juga dapat memberikan anjuran atau rekomendasi terkait penyelesaiannya dan dapat mengambil inisiatif untuk menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian serta memberikan rekomendasi atau saran.

Oleh karena itu, konsiliator harus bersikap adil, jujur, tidak memihak pihak mana pun, dan meningkatkan kepercayaan para pihak dalam proses konsiliasi berlangsung. Konsiliator juga diharapkan bertindak dengan itikad baik, tekun dan tidak mencari kepentingan pribadi. Namun kembali lagi, keberhasilan konsiliasi ini juga sangat tergantung pada sikap terbuka dan itikad baik dari semua pihak-pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak tidak bersedia berkompromi atau bekerja sama dengan baik ataupun tetap bersikukuh pada pendiriannya, konsiliasi bisa gagal. Maka dalam proses ini sangat penting untuk memastikan semua pihak siap terlibat dalam proses ini harus memiliki niat yang baik dan memiliki semangat yang besar untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga penyelesaian bisa diselesaikan dengan damai dan bisa menguntungkan semua pihak.¹²⁴

4. Konsultasi

Konsultasi merupakan permohonan nasihat atau sebuah pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga (konsultan). Peran dari konsultan itu sendiri adalah dimana di dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, karena konsultan hanya memberikan

¹²⁴ *Ibid.*

pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.¹²⁵

Tujuan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini agar untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil tanpa harus melalui proses hukum yang Panjang. Sehingga dalam proses konsultasi ini, konsultan sangat berperan dalam membantu para pihak untuk memahami masalah. Konsultan juga harus selalu bersikap netral dan tidak memihak siapa pun. Tugas lainnya adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi, serta memastikan bahwa semua pihak sudah memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan pandangan mereka. Pendekatan yang dilakukan ini adalah untuk lebih menekankan pada musyawarah dan mufakat, sehingga hubungan baik tetap terjaga.

Namun meskipun para pihak melakukan konsultasi penuh terhadap kasus yang dihadapi, tetapi tindakan dalam mengambil keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Maka dari itu pentingnya pertimbangan dari para pihak dalam mengambil keputusan mengenai kesepakatan akhir bisa tepat, baik dan adil, dan penyelesaiannya tidak merugikan salah satu pihak saja dan penyelesaian bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak memerlukan jalur hukum yang lebih lanjut. Para pihak juga harus saling menghargai dan mau mendengarkan pendapat satu sama lain dan tidak boleh keras kepala, agar tidak menimbulkan juga kekacauan yang mungkin akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi.¹²⁶

Penyelesaian sengketa tanah melalui konsultasi diluar pengadilan merupakan pilihan yang bijak dalam menjaga keharmonisan hubungan

¹²⁵ *Ibid: Hlm. 17.*

¹²⁶ *Ibid.*

keluarga dan bisa meminimalkan konflik berkepanjangan, meskipun mungkin tidak memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan, namun kesepakatan yang sudah didiskusikan bersama dapat memperbaiki keadaan yang menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dari hati ke hati, sehingga hubungan tali kekeluargaan tetap berjalan dengan baik.¹²⁷

5. Penilaian Ahli

Merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Penilaian ahli merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang dihadapi para pihak.¹²⁸ Penyelesaian sengketa tanah waris ini sering kali dilakukan secara non-litigasi atau di luar pengadilan oleh masyarakat adat Dampek, mengingat masyarakat setempat masih sangat menghargai nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal. Sehingga evaluasi ahli adalah salah satu metode yang digunakan, khususnya oleh melibatkan para tokoh adat, pemuka masyarakat, ataupun pihak yang memahami sejarah tanah dan silsilah keluarga yang bersangkutan. Para ahli ini biasanya memiliki pengetahuan mendalam mengenai garis keturunan, batas-batas tanah adat, maupun norma hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli ini, tugas yang dilakukan oleh penilaian ahli adalah dimulai dengan pengumpulan informasi dari para pihak yang bersengketa, kemudian mencari tahu asal usul sejarah keluarga, kemudian mencari bersama akar dari pokok permasalahan. Selanjutnya penilaian ahli memberikan sebuah pendapat berdasarkan keahlian yang dimiliki terkait masalah yang disengketakan. Sehingga penilaian ahli disini bisa membantu mengidentifikasi masalah yang mendasari sengketa, dan dapat dinilai melalui penyebab dan akibat dari sengketa yang terjadi, termasuk kerugian yang dialami oleh pihak-

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Suriyman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm. 1.

pihak terkait. Maka pada akhirnya, penilaian ahli dapat memberikan solusi ataupun rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa.¹²⁹

Penyelesaian ini merupakan pendekatan musyawarah yang digunakan untuk mencapai kesepakatan damai. Hasil penilaian ahli harus diterima dengan baik. keputusan yang diberikan oleh harus netral dan berdasarkan kearifan lokal. Ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat Dampek memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang kuat dan menghargai keputusan bersama tanpa harus membawa masalah ke ranah hukum formal.

Penyelesaian melalui penilaian ahli di luar pengadilan tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga keharmonisan antar anggota keluarga yang bersengketa. Hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai adat dan penghormatan terhadap tokoh masyarakat masih sangat hidup. Meskipun demikian, dalam kasus-kasus tertentu di mana kesepakatan tidak tercapai, masyarakat tetap membuka kemungkinan untuk membawa sengketa ke pengadilan sebagai jalan terakhir.¹³⁰

B. PERAN HUKUM ADAT DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS

Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di Kampung Dampek, terutama dalam hal pewarisan. Sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang sesuai nilai-nilai budaya setempat, hukum adat di Dampek menetapkan aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam proses pewarisan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa peran yang menunjukkan bagaimana hukum adat mengatur peralihan hak waris, pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, serta pengecualian dan perkembangan yang terjadi dalam praktik pewarisan tersebut. Berikut adalah

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

beberapa upaya hukum adat Dampek dalam penyelesaian sengketa tanah waris:¹³¹

1. Pengalihan Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pewaris Kepada Ahli Waris

Menurut hukum adat di Dampek, ketika pewaris meninggal dunia, hak, kewajiban, serta tanggung jawab atas warisan sepenuhnya diberikan kepada ahli waris. Hukum adat Dampek menetapkan bahwa setelah pewaris wafat, harus ada pihak yang melanjutkan pemeliharaan dan penjagaan warisan dengan baik. Setelah menerima warisan, ahli waris wajib menjalankan tanggung jawab adat, seperti menjaga lahan agar tetap produktif, mematuhi aturan adat, serta melanjutkan peran pewaris dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Maksud lain dari pemeliharaan tanah warisan ini juga yaitu adalah untuk menghormati warisan yang sudah diberikan dari turun temurun nenek moyang dan agar bisa diberikan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Maka dari itu dibutuhkan dan diperlukannya kesiapan dan kemampuan yang besar dari si calon ahli waris dalam menjalankan peran serta tugas yang diberikan oleh si pewaris dan juga adat yang diberikan.

Pemberian hak, kewajiban, dan tanggung jawab kepada ahli waris bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Ketika pembagian warisan dilakukan secara jelas, benar, adil, dan berdasarkan musyawarah serta kesepakatan bersama, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan, sehingga tidak merugikan pihak mana pun, dan pembagian warisan harus diberikan kepada semua ahli waris tanpa terkecuali tanpa membedakan. Pengalihan hak ini biasanya ditentukan melalui musyawarah keluarga dihadiri dengan tokoh adat atau kepala suku.¹³²

Dengan demikian hukum adat bertindak sebagai alat penentu yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi secara moral dan juga budaya.

¹³¹ Wawancara melalui kuesioner dengan Masyarakat Adat Irma, Usia 30 th, 20 Februari 2025, 11.00 WITA

¹³² *Ibid.*

Hal inilah yang merupakan acuan utama dalam menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan antar anggota keluarga mengenai hak waris. Melalui mekanisme ini juga, hukum adat membantu menjaga kesinambungan serta ketertiban sosial dalam masyarakat Dampek. Pengalihan tanggung jawab kepada ahli waris tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan nilai-nilai kekeluargaan yang dijunjung oleh masyarakat Dampek. Ini menunjukkan bahwa peran hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah waris tidak hanya sebatas dalam pembagian tanah saja, melainkan juga pada pewarisan tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

2. Menetapkan Kedudukan Anak Laki-laki Sebagai Ahli Waris Tunggal

Hukum adat di Dampek secara umum menganut sistem patriarki, di mana prinsip ini telah menjadi tradisi sejak zaman dahulu dan sudah ada sejak zaman nenek moyang di Dampek. Karena telah menjadi tradisi turun-temurun, masyarakat Dampek masih banyak yang menganut sistem ini hingga sekarang dan terus mewariskannya kepada anak cucu mereka.

Sistem ini merupakan suatu aturan di mana semua anak laki-laki memiliki hak dan kewajiban untuk menerima seluruh warisan yang diberikan oleh pewaris, sehingga anak laki-laki tersebut memiliki kedudukan penuh sebagai ahli waris.¹³³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris tunggal, di mana hanya mereka yang menerima warisan tersebut.

Hukum adat di Dampek menganut dan menetapkan sistem ini karena, bagi orang tua atau pewaris, warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini dikarenakan ketika mereka telah dewasa dan memutuskan untuk menikah, mereka harus mampu menafkahi serta membiayai seluruh kehidupan dan kebutuhan pokok istri serta anak-anak mereka. Dengan demikian, warisan tersebut dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik untuk lahan perkebunan,

¹³³ *Ibid.*

pembangunan rumah, maupun sebagai tempat usaha. Yang terpenting, warisan harus dimanfaatkan dengan benar dan baik agar dapat digunakan untuk menafkahi keluarga sehingga tetap berkecukupan. Oleh karena itu, seluruh tanggung jawab serta hak sebagai ahli waris diberikan sepenuhnya kepada anak laki-laki.¹³⁴

Keputusan untuk menetapkan anak laki-laki sebagai ahli waris tunggal memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola dan kestabilan kepemilikan tanah waris di Dampek. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa hak-hak keluarga tetap terjaga, tetapi juga memperkuat identitas dan nilai-nilai adat yang sudah lama dipegang. Meski demikian, penerapan aturan ini kerap menimbulkan perdebatan hingga sengketa, terutama di tengah perkembangan zaman yang menuntut keadilan dan kesetaraan gender, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan hukum adat tersebut dalam menghadapi dinamika sosial modern.

Jika terjadi perdebatan hingga sengketa, maka mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat ini dilakukan melalui musyawarah bersama yang melibatkan tokoh adat dan anggota keluarga. Dalam forum tersebut, dipertimbangkan secara cermat siapa yang paling memenuhi syarat untuk meneruskan peran serta tanggung jawab sebagai penerus keluarga. Dengan demikian anak laki-laki dipilih sebagai satu-satunya ahli waris karena mereka dianggap memiliki lebih banyak keterampilan dan tanggung jawab.

untuk mempertahankan dan mengelola aset keluarga serta menjaga keharmonisan dalam struktur sosial.¹³⁵

3. Menetapkan Anak Perempuan untuk Tidak Mendapatkan Hak Ahli Waris

Hukum adat di Dampek tidak menetapkan anak perempuan sebagai ahli warisan. Anak perempuan tidak diberi warisan apa pun, dari pewaris. Dalam tradisi turun temurun dari nenek moyang, bagi masyarakat adat

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

Dampek, hukum adat menetapkan bahwa anak perempuan tidak mendapatkan hak waris atas warisan/tanah warisan. Ketentuan ini sebenarnya didasarkan pada sebuah nilai-nilai budaya masyarakat Dampik dan merupakan pandangan tradisional, dimana bagi masyarakat ada Dampik, tanah dianggap sebagai sumber penghidupan keluarga yang harus tetap berada di tangan laki-laki, yang dimana anak laki-laki merupakan pencari nafkah ketika kelak dia sudah berumah tangga dan juga merupakan penerus garis keturunan dan pelindung bagi keluarganya.

Ketentuan mengenai perempuan untuk tidak menerima warisan yang diberikan oleh pewaris bukanlah semata-mata bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi melainkan landasan terhadap suatu sistem kekerabatan patrilineal yang telah mengakar kuat bagi masyarakat Dampik. Dimana dalam sistem ini, perempuan ketika kelak sudah menikah, maka dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suaminya, sehingga tidak lagi memiliki ikatan penuh dengan tanah milik keluarga asal dari perempuan, anak perempuan juga sudah dianggap memiliki warisan dari suaminya, yang dimana warisan tersebut akan dipelihara dan dirawat bersama-sama, sehingga hasilnya bisa diperoleh bersama-sama untuk mencukupi kehidupan keluarga.¹³⁶

Ketetapan ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan warisan tanah. Apabila terjadi perselisihan, misalnya antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam satu keluarga, lembaga adat akan merujuk pada aturan ini sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, peran hukum adat memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas di masyarakat, karena semua pihak sudah memahami aturan yang berlaku dalam komunitas mereka. Namun, meskipun ketentuan ini dianggap sah secara adat, tidak jarang muncul perdebatan terutama dari kalangan muda dan perempuan yang mulai mempertanyakan keadilan

¹³⁶ *Ibid.*

aturan tersebut. Dalam beberapa kasus, tekanan dari luar, termasuk prinsip kesetaraan gender, mulai mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan kembali praktik ini. Oleh karena itu, hukum adat di Dampek berada pada titik keseimbangan antara menjaga nilai tradisional dan merespons perkembangan zaman yang menuntut keadilan bagi semua pihak, termasuk anak perempuan.

4. Ahli Waris Perempuan Dapat Memperoleh Hak Waris

Dalam hukum adat Dampek, pembagian warisan tanah juga dapat diberikan kepada anak perempuan. Walaupun adat istiadat dari hukum adat Dampek yaitu anak perempuan tidak boleh menerima warisan, tetapi ada beberapa hal yang memungkinkan bagi para anak perempuan untuk menerima warisan tersebut. Hal-hal ini juga dapat diterapkan tergantung dari para pihak pewaris dan ahli waris dan sesuai kesepakatan yang sudah dirunding bersama.

Pertama adalah anak perempuan dapat menerima warisan tanah ketika anak perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki. Jika sama sekali tidak ada ahli waris laki-laki (tidak mempunyai keturunan laki-laki), maka ahli waris perempuan secara otomatis (total) mewarisi menurut hukum adat Dampek. Oleh karena itu, meskipun ahli warisnya perempuan, harta warisan tetap harus dibagi kepada para ahli waris. Harta warisan harus diserahkan kepada anak perempuan jika ahli waris hanya mempunyai satu orang anak perempuan dalam situasi ini, sehingga masih ada yang mengurus dan memeliharanya.¹³⁷

Faktor kedua adalah perolehan harta waris oleh pihak wanita apabila harta waris dari ahli waris laki-laki berkecukupan (banyak). Maka ketika ahli waris mempunyai banyak warisan, maka si pewaris dapat memberikan warisan tersebut harus dibagikan kepada ahli waris perempuan. Dan warisan dari pewaris yang nantinya akan diwariskan kepada si ahli waris, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan

¹³⁷ *Ibid.*

mendapatkan hak warisnya masing-masing. Porsi pembagian yang dilakukan itu harus dirunding dan di putuskan sesuai keputusan bersama para pihak antara pewaris dan para ahli waris.

C. ANALISIS KASUS SENGKETA WARIS TANAH DI DAMPEK DESA SATAR PADUT KECAMATAN LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

1. Kasus Sengketa Tanah Waris di Dampak Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan norma lokal. Dalam konteks masyarakat Kampung Dampak, hukum adat yang berlaku adalah sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris ditarik melalui jalur laki-laki. Pemahaman dan pelaksanaan hukum adat ini tercermin dalam sebuah kasus sengketa warisan yang terjadi dalam keluarga besar Bapak Simon Tarang, yang menjadi sorotan dalam penelitian skripsi ini.¹³⁸

a. Latar belakang keluarga dan posisi anak laki-laki dalam hukum adat Dampak

Bapak Simon Tarang adalah kepala keluarga yang menikah dengan Ibu Siang. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki tunggal bernama Frans Tate. Dalam sistem hukum adat Dampak yang menganut prinsip patrilineal, keberadaan Frans Tate sebagai satu-satunya anak laki-laki otomatis menjadikannya sebagai ahli waris utama atas seluruh harta peninggalan kedua orang tuanya. Keluarga ini awalnya hidup dalam keharmonisan, hingga sebuah peristiwa duka terjadi pada tahun 1952 ketika Ibu Siang meninggal dunia. Dua tahun setelah kepergian istri pertamanya, pada tahun 1954, Bapak Simon Tarang menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Ibu

¹³⁸ Wawancara dengan Natalia Tarang Mewakili Masyarakat Adat, Usia 35 th, 18 Maret 2025, 15.00 WITA.

Malia. Dari pernikahan kedua ini, mereka dikaruniai tujuh orang anak, seluruhnya perempuan, yaitu; Inok, Nggidi, Babe, Dode, Siti, Dida, dan Nensi.

b. Pengelolaan harta bersama tanpa dokumen resmi

Selama hidup bersama dengan Ibu Malia, Bapak Simon Tarang mengelola beberapa bidang lahan, baik sawah maupun lahan kering. Dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan, sebagian lahan tersebut diberikan kepada anak-anak perempuan mereka untuk digarap dan dimanfaatkan. Akan tetapi, pemberian ini dilakukan hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan dan lisan semata, tanpa disertai dokumen resmi seperti surat hibah (wali widang), akta pembagian waris, ataupun surat wasiat adat. Ketidakhadiran dokumen-dokumen ini menjadi titik rawan dalam konteks hukum adat Dampek, karena dalam adat tersebut, setiap bentuk hibah atau pembagian warisan harus disahkan secara resmi.¹³⁹

c. Meninggalnya orang tua dan munculnya sengketa

Perubahan besar dalam struktur keluarga ini terjadi ketika Bapak Simon Tarang meninggal dunia pada tahun 2009, dan disusul oleh wafatnya Ibu Malia pada tahun 2012. Dengan meninggalnya kedua orang tua, maka secara hukum adat Dampek, harta peninggalan mereka seharusnya jatuh ke tangan Frans Tate sebagai ahli waris laki-laki satu-satunya. Namun, pada tahun 2014, ketika Frans Tate berinisiatif mengajak saudari-saudarinya berdiskusi secara kekeluargaan mengenai pembagian harta warisan, muncul klaim sepihak dari pihak anak-anak perempuan yang menyatakan bahwa sebagian tanah sudah menjadi milik mereka karena telah diberikan oleh orang tua semasa hidup. Klaim ini disampaikan tanpa bukti tertulis atau dokumen adat, dan hanya bersandar pada kenangan lisan yang tidak memiliki legitimasi hukum adat Dampek.

¹³⁹ *Ibid.*

d. Upaya penyelesaian melalui forum adat

Melihat tidak adanya kesepakatan dalam pertemuan keluarga, pada tahun 2015 Frans Tate membawa kasus ini ke forum adat di Kampung Sambi. Sesuai tata krama adat, Frans membawa satu botol sopi (*tuak*) dan seekor ayam sebagai bentuk penghormatan serta permohonan kepada ketua adat (*tua teno*) dan para tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan sengketa secara bijaksana menurut hukum adat. Dalam forum tersebut, para tokoh adat menggelar musyawarah dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara adil. Meskipun proses ini berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, keadilan, dan kekeluargaan, musyawarah tidak berhasil menemukan titik temu. Anak-anak perempuan tetap berpegang pada klaim bahwa lahan yang mereka garap sudah menjadi milik mereka berdasarkan pemberian secara lisan, sedangkan Frans Tate menolak mengakui klaim tersebut karena tidak disertai pengesahan adat seperti surat hibah.¹⁴⁰

e. Proses mediasi pemerintah desa dan kecamatan

Karena penyelesaian adat belum menghasilkan keputusan, Frans Tate membawa sengketa ini ke pemerintah desa pada bulan Agustus 2016. Pemerintah desa merujuk pada prinsip hukum adat Dampek, yaitu sistem patrilineal ini menetapkan pewaris utama adalah anak laki-laki.. Namun, pemerintah desa tidak mampu memaksakan keputusan karena anak-anak perempuan tetap menolak hasil musyawarah sebelumnya. Oleh karena itu, pada bulan Mei 2017, kasus ini dibawa ke tingkat kecamatan. Di tingkat ini, mediasi dilakukan secara lebih formal dan melibatkan aparat kecamatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan adat dari kedua belah pihak. Proses ini berlangsung melalui serangkaian diskusi panjang yang tetap menempatkan adat sebagai dasar utama penyelesaian.

¹⁴⁰ *Ibid.*

f. Hasil akhir dan penandatanganan surat hibah

Akhirnya, setelah melewati berbagai tahap mediasi, kedua belah pihak menyepakati beberapa poin penting. Pertama, Frans Tate tetap diakui sebagai ahli waris utama sesuai prinsip patrilineal hukum adat Dampek. Kedua, anak-anak perempuan tetap diberikan bagian tertentu dari harta warisan sebagai penghargaan atas keterlibatan mereka dalam mengelola tanah selama bertahun-tahun. Ketiga, seluruh kesepakatan dituangkan secara resmi dalam dokumen tertulis berupa surat hibah (*wali widang*) yang ditulis dalam bahasa adat Dampek, dibubuhi materai, dan disaksikan oleh ketua adat, aparat kecamatan, dan para sesepuh masyarakat. Proses pembuatan surat hibah ini menjadi momen penting yang menandai akhir dari konflik, sekaligus memperkuat relasi kekeluargaan dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dalam masyarakat Kampung Dampek.¹⁴¹

2. Analisa Teori Terhadap Kasus Sengketa Tanah Waris

Dalam menganalisis kasus sengketa tanah waris di Kampung Dampek yang terjadi pada keluarga Bapak Simon Tarang, teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto akan digunakan oleh penulis sebagai landasan penting untuk memahami bagaimana hukum dapat dijalankan dalam kenyataan sosial. Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan kultur hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses menyerasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah hukum dengan tindakan nyata dalam masyarakat. Kasus ini ingin menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat (patrilineal, keadilan keluarga, penghormatan terhadap leluhur) dapat dijalankan dalam proses penyelesaian konflik melalui:

a. Mediasi kekeluargaan (nilai kekeluargaan),

¹⁴¹ *Ibid.*

- b. Forum adat (nilai keadilan dan musyawarah),
- c. Hingga forum formal di tingkat kecamatan.

Kemudian, terdapat lima faktor penentu efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Maka, kelima faktor ini dapat dikaitkan dengan kasus sengketa yang terjadi dalam keluarga Bapak Simon Tarang sebagai berikut:

- a. Faktor hukum/substansi hukum

Sistem hukum adat Dampek yang patrilineal menjadi pedoman utama dalam pembagian warisan tanah.

- b. Faktor penegak hukum

Tokoh adat dan aparat pemerintah setempat berperan aktif dan turut menjalankan tugasnya secara profesional dalam menengahi, di mana mereka tetap mengacu pada hukum adat Dampek, yaitu sistem patrilineal, namun juga mempertimbangkan aspek sosial dan rasa keadilan terhadap pihak perempuan.

- c. Faktor sarana/fasilitas

Meskipun tidak menggunakan sistem peradilan negara atau secara formal, proses mediasi difasilitasi dengan baik, termasuk adanya dokumentasi formal (surat wali widang) yang akhirnya dibuat sebagai bentuk legalisasi keputusan adat.

- d. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat Dampek terhadap hukum adat masih cukup tinggi, terlihat dari upaya mereka dalam menyelesaikan perkara melalui forum adat. Namun, klaim lisan tanpa bukti juga menunjukkan keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya dokumentasi dalam proses hukum.

- e. Faktor budaya

Kasus ini sangat kental dengan pendekatan budaya lokal Dampek. Nilai penghormatan terhadap orang tua, tokoh adat, serta ritual-ritual seperti membawa sopi dan ayam menunjukkan bahwa

proses hukum yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal agar lebih diterima oleh masyarakat adat.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan struktur hukum adat Dampek sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa, serta penerapan substansi hukum berupa norma waris adat, bukan hanya merupakan norma, melainkan suatu sistem yang hidup, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial. Proses-proses yang dilalui dalam penyelesaian kasus ini sangat relevan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, baik dari sisi normatif, sosiologis, maupun moral. Hukum adat Dampek berhasil menjalankan fungsinya sebagai alat untuk:

- a. Mewujudkan keadilan,
- b. Menjaga tatanan sosial,
- c. Menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat.

Dengan demikian, konsep penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat diterapkan ke dalam kasus sengketa warisan yang terjadi dalam keluarga Bapak Simon Tarang di Kampung Dampek, di mana penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya melibatkan penerapan norma hukum adat, tetapi juga mencerminkan proses menyasrakan nilai-nilai ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Unsur struktur hukum terlihat dari peran lembaga adat, pemerintahan desa, hingga kecamatan yang turut terlibat dalam penyelesaian sengketa; substansi hukum tampak dari penggunaan sistem patrilineal dan pentingnya dokumen adat seperti surat hibah (*wali widang*); serta kultur hukum tercermin dari musyawarah kekeluargaan, penghormatan terhadap adat, dan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun tidak melalui aparat penegak hukum secara langsung, seluruh proses mencerminkan tujuan penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan nyata guna menciptakan keadilan, kedamaian, dan harmonisasi sosial.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait penyebab terjadinya sengketa tanah warisan dan juga penyelesaian upaya penyelesaian sengketa tanah waris menurut hukum adat di Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, yaitu sebagai berikut:

1. Sengketa warisan tanah di masyarakat adat Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Pewarisan dilakukan secara patrilineal dan lisan, berdasarkan adat yang diwariskan turun-temurun. Prosesnya melibatkan pemberian sesajen, musyawarah keluarga, serta amanat pewaris kepada ahli waris. Namun, berbagai hambatan seperti ketimpangan ekonomi, kelalaian pihak yang diberi tanggung jawab, ketidakhadiran ahli waris, banyaknya jumlah pewaris, ketiadaan dokumen resmi, konflik keluarga, hingga campur tangan pihak ketiga sering memicu sengketa. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah bersama tokoh adat demi memulihkan keharmonisan sosial. Jika dilihat melalui pendekatan teori keadilan John Rawls, sengketa ini mencerminkan ketidakadilan dalam pembagian hak. Oleh karena itu, pembagian warisan perlu memperhatikan keadilan substantif, yaitu memberikan lebih kepada pihak yang paling membutuhkan, bukan sekadar membagi secara sama rata. Dalam konteks ini, penting untuk menjunjung tinggi nilai gotong royong, penghormatan terhadap adat, serta kepastian hak waris guna menjaga keutuhan dan kesejahteraan masyarakat adat Dampek secara berkelanjutan.
2. Penyelesaian sengketa tanah waris di Kampung Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, menunjukkan bahwa hukum adat masih berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Masyarakat Dampek lebih

memilih mekanisme nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan konsultasi karena lebih mengutamakan nilai musyawarah, kearifan lokal, dan rasa saling menghormati. Dalam studi kasus keluarga Bapak Simon Tarang, sistem pewarisan patrilineal menjadi acuan utama, namun muncul ruang kompromi agar anak perempuan juga bisa mendapatkan bagian dalam situasi tertentu. Proses penyelesaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari forum keluarga, musyawarah adat, hingga mediasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Hasil penyelesaian ditandai dengan kesepakatan bersama berupa surat hibah yang disahkan oleh tokoh adat dan aparat desa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa jalur hukum formal, dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga. Hukum adat terbukti menjadi sistem hukum yang hidup, sekaligus sebagai alat pemersatu sosial. Pendekatan ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya keseimbangan antara struktur, substansi, dan kultur hukum dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan terkait penyebab serta upaya penyelesaian sengketa tanah waris menurut hukum adat di Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur:

1. Untuk mengurangi terjadinya sengketa tanah waris di masa depan, masyarakat adat Dampek perlu melakukan pembaruan sistem pewarisan yang tetap berlandaskan nilai adat, namun selaras dengan perkembangan zaman. Salah satu langkah penting adalah pencatatan resmi dalam setiap proses pembagian warisan guna mencegah kesalahpahaman dan menjadi bukti jika terjadi konflik. Edukasi kepada generasi muda mengenai hukum adat dan prinsip keadilan sosial juga perlu ditingkatkan agar nilai-nilai luhur tidak tergerus modernisasi. Pembagian warisan hendaknya tidak semata-mata berpijak pada tradisi patriarki, tetapi mulai membuka

ruang bagi perempuan untuk menerima hak waris demi kesetaraan dan keharmonisan keluarga. Keterlibatan tokoh adat tetap harus dijaga sebagai mediator dan pengambil keputusan dalam musyawarah keluarga. Kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah daerah juga penting untuk memberikan pendampingan hukum serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak waris, baik menurut hukum adat maupun hukum positif. Dengan langkah-langkah tersebut, proses pewarisan tanah dapat berlangsung secara adil, terbuka, dan harmonis, serta tetap menjaga kesejahteraan dan kelestarian nilai-nilai adat di tengah arus perubahan zaman.

2. Mengenai penyelesaian sengketa tanah waris di Kampung Dampek, disarankan agar seluruh pihak yang terlibat lebih mengutamakan musyawarah dengan menjunjung keadilan dan rasa kekeluargaan. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan terkait pentingnya dokumentasi resmi dalam proses hibah atau pewarisan, seperti surat wali widang atau surat wasiat yang sah menurut adat. Tokoh adat, pemerintah desa, dan aparat kecamatan diharapkan terus berkolaborasi memperkuat peran lembaga adat sebagai mediator utama, sekaligus penghubung antara hukum adat dan hukum nasional. Pembaruan nilai hukum adat juga perlu dilakukan secara hati-hati, dengan tetap menghormati tradisi namun terbuka terhadap semangat keadilan sosial dan kesetaraan gender, khususnya dalam pengakuan hak waris bagi anak perempuan. Dialog antar generasi serta dokumentasi tertulis terhadap hukum adat sangat penting agar nilai-nilai adat tidak punah dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pemerintah daerah juga sebaiknya memberi dukungan kepada komunitas adat dalam mengembangkan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum adat tetap menjadi fondasi kuat dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan identitas budaya masyarakat Dampek.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abqa, M. A. R., Hidayah, A., Sitanggang, C. E. P., Annisa, F., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., Suwandoko, Junaidi, & Ramadhani, D. W. (2024). *Peradilan & Penegakan Hukum*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Andayani, S. U., Eliza, Fachrurazi, Solikahan, E. Z., Syadzili, M. F. R., Ekowati, D., Reza, V., Gobel, L. Van, Sari, Y. P., Khasanah, Kamisi, H. La, & Syahril, M. (2024). *Konsep Dasar Etika Bisnis. Cendikia Mulia*.
- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2023). *Hukum Adat*. Mitra Wacana Media.
- Eddy, R. (2010). *Aspek Legal Properti, Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Penerbit Andi.
- Hajati, S., Poespasari, E. D., Soelistyowati, Kurniawan, E. J. A., Widowati, C., & Moechthar, O. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Kencana.
- Handayani, L. T. (2023). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. PT Scifintech Andrew Wijaya.
- Idham. (2022). *Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria*. Penerbit Alumni.
- Irianto, K. D., Juliardi, B., Junaidi, Oksavina, M. B., Rabu, Wulandari, R. A., Bertholomeus, G. C., Mangar, I., Musthofa, M. H., Yakub, Y., Rahmat, I., & Herniati. (2024). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Publisher Gita Lentera.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Jasin, J. (2019). *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Deepublish.
- Lubis, R., & Lubis, D. P. (2023). *Pembagian Waris Adat Samondo*. Publica Indonesia Utama.
- Marbun, R., Yuherawan, D. S. B., & Mulyadi, M. (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana*. Publica Indonesia Utama.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Kencana.
- Mulhayat, S. (2020). *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Adab.
- Mulyadi, L. (2022). *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Muthar, M. H., Churniawan, E., Abqa, M. A. R., Amri, C., Suwandoko, Khasanah, D. D., Mastoah, S., Bagus, M., Jenar, S., Kamil, H., Suhariyanto, D., Susmayati, R., Mutolib, A., Solihin, D., Artyo, Y. A., &

- Miharja, M. (2024). *Dasar-dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Nugroho, S. S. (2020). *Pengantar Hukum Waris Adat*. Lakeisha.
- Nur, A. R. (2018). *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Guepedia.
- Pide, S. M. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana.
- Poespasari, E. D., Soelistyowati, Agustin, E., & Moechthar, O. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Kencana.
- Rato, D. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Riza, F., & Sibrani, F. A. (2022). *Prinsip The Best Interest Of Child dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press.
- Saimima, J. M., & Unitly, A. J. A. (2020). *Sasi Sebagai Budaya Konservasi*. Widina Media Utama.
- Santiago, F. (2023). *Monograf Pembaruan Hukum Narasi Epistemik Perwujudan Tatanan Hukum Nasional yang Responsif*. Prenada Media 202.
- Santiago, F., & Asnawi, N. (2024). *Pengantar Teori Hukum Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post Modern*. Kencana.
- Siombe, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Budi Utama.

B. JURNAL

- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(2), 107–115. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–95.